

**PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE BERBASIS
APLIKASI PADA BANKMEGA SYARIAH PALU MOBILE DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

TITAH NUR RAHMADHANI
NIM: 163070009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

2021

**PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE BERBASIS
APLIKASI PADA BANKMEGA SYARIAH PALU MOBILE DALAM
TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH**



SKRIPSI

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(SH) Pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam
Negeri (IAIN) Palu*

Oleh

TITAH NUR RAHMADHANI
NIM: 163070009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU**

2021

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan penuh kesadaran, penyusun yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, Sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Palu, 05 Februari 2021 H
23 Jumadil Akhir 1442 M
Penyusun,



Titah Nur Rahmadhani
NIM. 163070009


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Praktik Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Bank Mega Syariah Kantor Cabang Palu” oleh Titah Nur Rahmadhani NIM : 16.3.07.0009 mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi skripsi yang bersangkutan, maka masing-masing pembimbing memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat untuk diujikan.

Palu, 5 Februari 2021 M.


23 Jumadil Akhir 1442 H.

Pembimbing I,



Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc
NIP. 19720523 199903 1 007

Pembimbing II,



Ahmad Arief, Lc, M.H.I
NIP. 19870408 201503 1 005




PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi Saudari Titah Nur Rahmadhani NIM. 16.3.07.0009 dengan judul “Praktik Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi Pada Bank Mega Syariah Palu)” yang telah dihadapan dewan penguji Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu pada tanggal 05 Februari 2021 M yang bertepatan dengan tanggal 23 Jumadil Akhir 1442 H dipandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi kriteria penulisan karya ilmiah dan dapat diterima sebagai persyaratan memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) dengan beberapa perbaikan.

Palu, 05 Februari 2021 M

23 Jumadil Akhir 1443 H

DEWAN PENGUJI


Jabatan	Nama	Tanda Tangan
Ketua	Drs. Sapruddin, M.H.I	
Penguji I	Prof. Dr. H. Abdin, S.Ag., M.Ag	
Penguji II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I	
Pembimbing I	Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc	
Pembimbing II	H. Ahmad Arief, Lc. M.H.I.	

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu


Dr. Gani Jumat, S.Ag, M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah


Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I
NIP. 19690124 200312 2 002

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ, وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِيَ
اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَا هَادِيَ لَهُ. أَمَّا بَعْدُ.

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah swt. Karena berkat rahmat dan hidayah-Nya jugalah, sehingga skripsi yang berjudul “Sistem Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Bank Mega Syariah Kantor Cabang Palu” ini dapat diselesaikan sesuai target waktu yang telah direncanakan. Shalawat dan salam penulis persembahkan kepada Nabi Muhammad saw, beserta segenap keluarga dan sahabatnya yang telah mewariskan berbagai macam hukum sebagai pedoman umatnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan Skripsi ini banyak mendapat bantuan moril dan materil dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis Bapak Rusdin dan Ibunda Megawartini yang telah membesarkan, mendidik dan membiayai penulis dalam kegiatan studi dari jenjang pendidikan dasar sampai saat ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Sagaf S. Pettalongi, M.Pd. selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu beserta segenap unsur pimpinan IAIN Palu, yakni Bapak Dr. H. Abidin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. H. Kamarudin, M.Ag. selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak

Drs. H. Iskandar, M.Sos.I. selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta jajarannya, yang telah memberikan penulis kesempatan agar dapat menempuh dan menuntut ilmu di kampus ini, dan telah banyak memberikan kebijakan perkuliahan dan penyelesaian studi hingga semuanya dapat berjalan dengan lancar.

3. Bapak Dr. Gani Jumat S.Ag, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Muhammad Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan, dan Bapak Drs. Sapruddin, M.H.I. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu dan menambah pengetahuan pada Fakultas Syariah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik.
4. Bapak Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) yang telah banyak membantu dan mengarahkan penulis selama proses perkuliahan.
5. Ibu Nur Wanita, S.Ag., M.Ag., selaku dosen penasehat akademik.
6. Bapak Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc., selaku pembimbing I dan Bapak H. Ahmad Arief, Lc. M.H.I., selaku pembimbing II dalam penelitian ini yang dengan ikhlas meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya dalam membimbing, mengarahkan dan membantu penulis dalam menyusun skripsi ini dari awal bimbingan proposal sampai pada tahap terakhir ini sehingga bisa selesai sesuai dengan harapan.

7. Seluruh Dosen dan Tenaga Kependidikan yang telah mengajarkan ilmunya dengan rasa ikhlas dan sabar kepada penulis selama mengikuti perkuliahan di Fakultas Syariah pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
8. Kepala Perpustakaan IAIN Palu Bapak Rifai, S.E.,MM. serta seluruh staf yang dengan tulus memberikan pelayanan dalam mencari referensi sebagai bahan skripsi sehingga menjadi sebuah karya ilmiah.
9. Bapak Haga Kaporina. selaku Branch Manager Bank Mega Syariah cabang Palu yang telah mengizinkan penulis untuk melakukan penelitian di Bank tersebut.
10. Kepada, ibunda Megawartini , bunda Sofia Nur M Lagare dan sahabatku saudari Hafizah, S.H yang selalu mendengar keluh kesah penulis, dan selalu memberi motivasi di masa-masa sulit penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
11. Kepada teman sekaligus sahabatku Hafizah, S.H, Nazil Fahmi, S.H, Bahraeni Lajamani, S.H dan Ni'matul Wahidah, S.H yang selama ini sudah berjuang bersama-sama dari awal kuliah sampai sekarang dan banyak membantu dalam penyelesaian studi ini.
12. Seluruh mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES) angkatan 2016 khususnya kepada teman-teman HES-1 yang sudah banyak memberikan masukan, nasehat serta motivasi untuk terus berjuang bersama dalam menuntut ilmu hingga sampai pada akhir penyelesaian
13. Serta masih banyak lagi pihak-pihak yang sangat berpengaruh dalam proses penyelesaian skripsi yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu Akhirnya,

kepada semua pihak penulis senantiasa mendoakan semoga segala bantuan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang tak terhingga dari Allah SWT.

Palu, 05 Februari 2021 M
23 Jumadil Akhir 1442 H

Titah Nur Rahmadhani
NIM:163070009

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR LAMPIRAN.....	viii
ABSTRAK.....	ix
BAB I	PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
D. Penegasan Istilah.....	6
E. Garis-Garis Besar Isi	7
BAB II	KAJIAN PUSTAKA
A. Penelitian Terdahulu	9
B. Tinjauan Umum Tentang Zakat dan Zakat Online	11
C. Tinjauan Umum Tentang Hukum Ekonomi Syariah	37
BAB III	METODE PENELITIAN
A. Pendekatan dan Desain Penelitian.....	46
B. Lokasi Penelitian	47
C. Kehadiran Penelitian	47
D. Data dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Teknik Analisis Data.....	50
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	53
BAB IV	HASIL PENELITIAN

A. Profil Bank Mega Syariah.....	55
B. Praktik Pembayaran Zakat Pada Aplikasi Bank Mega Syariah Palu Mobile	63
C. Praktik Pembayaran Zakat Pada Aplikasi Bank Mega Syariah Palu Mobile Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR PUSTAKA..... xii

LAMPIRAN-LAMPIRAN..... xii

DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....xiv

Daftar Lampiran

Lampiran :

1. Pedoman Wawancara
2. Dokumentasi Hasil Penelitian

ABSTRAK

Nama : Titah Nur Rahmadhani
NIM : 16.3.07.0009
JudulSkripsi : Praktik Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis
Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau dalam
Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Bank
MegaSyariah Palu

Kemajuan teknologi perkembangan peradaban manusia saat ini begitu sangat membantu untuk memudahkan segala macam aktifitas termaksud kemudahan dalam bertransaksi, pembayaran zakat secara online ini hanya dengan menggunakan aplikasi perbankan Mega Syariah Mobile yang dimana pembayarannya dapat dilakukan dari telepon seluler nasabah saja dan semua transaksi khususnya pembayaran zakat bisa dilakukan dengan mudah, cepat, aman dan pembayarannya pun bisa dilakukan dimana saja dan kapan saja oleh nasabah hanya dengan menggunakan aplikasi mobile banking.

Berkenaan dengan hal tersebut, maka uraian dalam skripsi ini berangkat dari masalah, Bagaimana wujud praktik pembayaran zakat secara online berbasis aplikasi Mega Syariah Mobile pada Bank Mega Syariah Kota Palu? Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wujud praktik pembayaran zakat secara online berbasis aplikasi Mega Syariah Mobile pada Bank Mega Syariah Kota Palu?.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui wujud praktik pembayaran zakat secara online berbasis aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Bank Mega Syariah Palu. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, studi dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam wujud praktik pembayaran zakat mobile banking ini sama halnya seperti melakukan pembayaran m-banking lainnya tapi dengan pilihan menu yang berbeda, metode pembayaran zakat dengan m-banking mega syariah mobile ini tetap sah karena tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam aplikasi m-banking mega syariah sendiri juga tersedia beberapa pilihan lembaga pengelola zakat yang terpercaya seperti Baznas dan dompet dhuafa, setelah transaksi selesai dilakukan secara otomatis akan segera muncul notifikasi pemberitahuan pada aplikasi bukti bahwa pembayaran zakat nasabah tersebut telah berhasil dilakukan.

Dalam tinjauan hukum Ekonomi Syariah, wujud praktik dari Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Bank Mega Syariah Cabang Palu sudah sesuai dengan syariat islam dan jika dilihat dari fatwa yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama

Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran harta zakat maka pembayaran zakat dengan metode ini tidak bertentangan dengan peraturan tersebut dan selama transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka syarat dan ketentuan hukum islam berlaku fleksibel, dinamis dan inovatif dalam hal bermuamalah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi diperkembangan peradaban manusia saat ini begitu sangat membantu untuk memudahkan segala macam aktifitas atau pekerjaan manusia. Salah satu kemajuan teknologi saat ini yang membantu memudahkan pekerjaan dan segala macam aktifitas manusia adalah internet, internet sendiri merupakan dunia tak terbatas jangkauannya apa saja bisa dilakukan dengan menggunakan internet kemudahan akses internet inilah yang menjadi peluang besar bagi pihak perbankan dalam memberi pelayanan cepat, efisien dan efektif bagi para nasabahnya.

Fitrah bila manusia beranjak maju ke suatu yang memudahkan pekerjaannya dengan nalurinya tersebut. Manusia dapat menciptakan dan melahirkan karya-karya yang sangat bermanfaat yang juga dapat mengubah peradaban, mulai dari peralatan elektronik canggih tercipta untuk memudahkan aktivitas manusia termasuk dalam hal transaksi. Sebelum adanya akses internet bank konvensional maupun syariah sebenarnya telah memberikan pelayanan yang cukup terbilang dapat memuaskan para nasabahnya dengan pelayanan dan akses yang sangat memudahkan nasabahnya melakukan transaksi apapun tanpa harus datang ke bank langsung untuk melakukan transaksi yang ingin mereka lakukan. beberapa bentuk pelayanan pihak bank dalam memberikan kemudahan bertransaksi bagi nasabahnya yang tentunya dapat dilakukan dengan menyediakan mesin ATM, SMS Banking, dan Mobile Banking.

Sekarang dengan adanya kemudahan dengan menggunakan akses internet dapat lebih mempermudah pihak bank khususnya bank syariah untuk memberikan pelayanan

yang lebih baik lagi dari sebelumnya yaitu dengan menyediakan aplikasi online yang dapat melakukan beberapa macam jenis transaksi salah satu jenis transaksi yang disediakan oleh beberapa bank syariah pada aplikasi mobile banking yang mereka miliki adalah menyediakan transaksi pembayaran zakat hanya dengan menggunakan koneksi internet berbasis aplikasi ini.

Zakat sendiri merupakan salah satu unsur pokok bagi tegaknya syariat Islam oleh sebab itu hukum zakat adalah wajib “fardhu” atas setiap muslim yang telah memenuhi syarat-syarat tertentu. Zakat merupakan suatu bentuk ibadah yang memiliki manfaat dan tujuan yang sangat penting bagi pembangunan kesejahteraan umat zakat adalah hak yang berupa harta “tertentu” yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Zakat merupakan salah satu pilar “rukun” dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagi pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah “*hablum min allah*”, namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal “*hablum min annas*”.¹

Yusuf Qardhawi menukil penjelasan Imam Mawardi yang menjelaskan mengapa kewajiban tersebut disebut zakat, karena harta akan bertambah karenanya, sesuai dengan makna zakat itu sendiri, serta melindungi dari marabahaya. Demikian halnya dengan pendapat Ibnu Taimiah, "Jiwa orang yang berzakat akan bersih dan hartanya akan bertambah sebagaimana etimologi zakat yang berarti bersih dan

¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2012), 13 <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf> (01 April 2020).

bertambah". Tumbuh dan bersih tidaklah terbatas pada harta saja, tetapi dua akna tersebut jugamencakup jiwa orang yang mengeluarkan zakat.²

Kewajiban zakat yang terdapat dalam *al-qur'an* dan hadis bersifat mutlak dan *ijbari*. Artinya, kewajiban tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemilik harta, tapi pemerintah harus turun tangan memungut langsung dari mereka walaudengan paksaan. Dalam *al-qur'an* terdapat 32 kata zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam.³ Diantaranya beberapa surah dalam *Al-quran* menjelaskan tentang zakat dan ancaman bagi yang tidak berzakat yakni dalam Surah At-Taubah 34, Allah swt., berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ
وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا ينفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.⁴

²ibid.

³Abdurrahman Qadir, 1998, “*Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*”, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 43.

⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Quranidea)*, (Bandung, 2014), 192

Zakat online adalah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara online datang secara langsung itu melibatkan salah satu pihak salah satunya atm, internet, website, aplikasi zakat online dan zakat provider yang memudahkan *muzzaki* untuk menyalurkan zakatnya.⁵

Pembayaran zakat pada metode ini hanya berlaku pada harta berbentuk uang. Ini karena sudah pasti tidak mungkin mengirim hasil ternak dan pertanian secara online, zakat harta berupa emas, perak atau uang kertas lebih afdhol bila disalurkan sendiri kepada yang berhak. Ini walaupun tidak dilarang untuk disalurkan melalui amil zakat yang resmi. Dalam menyalurkan zakat, yang paling penting diperhatikan adalah sampainya kepada yang berhak atau wakilnya. Tidak dipungkiri lagi, rekening tabungan adalah kepemilikan yang sah seseorang apabila uang sudah masuk rekeningnya, ia berhak menggunakannya sesuka hati. Jadi, dengan sampainya uang rekening penerima zakat, berarti telah sampai zakat ketangan yang berhak. Bila yang berhak memiliki rekening untuk keperluan menerima transfer, boleh disalurkan via transfer rekening.⁶

Salah satu bank syariah yang menyediakan metode pembayaran zakat secara online adalah bank Mega Syariah dimana bank ini telah menyediakan sebuah aplikasi berbasis online yaitu aplikasi Mega Syariah (MS Mobile), aplikasi inilah yang memudahkan nasabah penggunaannya untuk melakukan berbagai macam jenis transaksi

⁵Novita Sari, "Manajemen PKPU dalam Pengelolaan Zakat Online", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Syarif Hidayah Tullah, Jakarta, 2010). 25.

⁶Dr. Muhammad Arifin Badri, *et al., eds., Majalah Pengusaha Muslim "halal haram bisnis online"* (Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2012), vol.31,42. <https://books.google.co.id/books?id=PMXBCQAAQBAJ&pg=PA41&dq=Zakat+online&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEWjEzNjvw6jpAhUKXn0KHcLwAbUQ6AEIjAA#v=onepage&q=Zakat%20online&f=false> (20 Januari 2020).

yang telah disediakan dalam aplikasi ini salah satunya adalah transaksi pembayaran zakat secara online.

Mega Syariah Mobile adalah layanan yang memungkinkan Nasabah memperoleh informasi perbankan serta melakukan transaksi perbankan melalui perangkat yang bersifat mobile seperti telepon seluler atau handphone yang menggunakan media menu pada aplikasi Mega Syariah Mobile dan dengan menggunakan media jaringan internet pada handphone yang dikombinasikan dengan media *Short Message Service* (SMS) secara aman dan mudah.

Dengan dasar latar belakang di atas, sehingga penulis terdorong untuk melakukan penelitian yang menjadi alasan untuk mengangkat judul penelitian yakni “Praktik Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada Bank Mega Syariah Kota Palu)” untuk perlu diteliti.

B. Rumusan dan Batasan Masalah

Berdasarkan ulasan latar belakang masalah di atas, maka penulis akan lebih memfokuskan permasalahan pada pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana wujud praktik pembayaran zakat secara online berbasis aplikasi Mega Syariah Mobile pada Bank Mega Syariah Kota Palu?
2. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap wujud praktik pembayaran zakat secara online berbasis aplikasi Mega Syariah Mobile pada Bank Mega Syariah Kota Palu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan praktik pembayaran zakat secara online berbasis aplikasi Mega Syariah Mobile pada Bank Mega Syariah Kota Palu.
- b. Untuk menjelaskan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran zakat secara online berbasis aplikasi Mega Syariah Mobile pada Bank Mega Syariah Kota Palu.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang bagaimana praktik metode pembayaran zakat secara online melalui aplikasi Mega Syariah Mobile. Dan adapun kegunaan lainnya adalah untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan S1 di Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

b. Kegunaan Teoritis

Kegunaan teoritis yakni menginformasikan dan memberi pemahaman kepada penulis terhadap wawasan yang mengenai praktik pembayaran zakat yang dapat dilakukan secara online dengan menggunakan aplikasi Mega Syariah Mobile. Selain itu, hasil penelitian dapat di jadikan sebagai bahan acuan dan bahan referensi khususnya untuk mengkaji masalah yang berkaitan dengan masalah yang ditelaah dalam penelitian, mengenai praktik pembayaran zakat secara online berbasis aplikasi Mega Syariah Mobile.

D. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami penelitian ini, maka penulis perlu memberikan penegasan istilah sebagai berikut:

Zakat online adalah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara online datang secara langsung itu melibatkan salah satu pihak salah satunya ATM, internet, website, aplikasi zakat online dan zakat provider yang memudahkan muzaki untuk menyalurkan zakatnya.⁷Pembayaran zakat pada metode ini hanya berlaku pada harta berbentuk uang. Ini karena sudah pasti tidak mungkin mengirim hasil ternak dan pertanian secara online, zakat harta berupa emas, perak atau uang kertas lebih afdhol bila disalurkan sendiri kepada yang berhak. Ini walaupun tidak dilarang untuk disalurkan melalui amil zakat yang resmi.⁸

Mega Syariah Mobile adalah layanan yang memungkinkan Nasabah memperoleh informasi perbankan serta melakukan transaksi perbankan melalui perangkat yang bersifat mobile seperti telepon seluler atau handphone dengan menggunakan media menu pada aplikasi Mega Syariah Mobile dengan menggunakan media jaringan internet pada handphone yang dikombinasikan dengan media *Short Message Service* (SMS) secara aman dan mudah. Nasabah yang ingin menggunakan fasilitas Mega Syariah Mobile dapat melakukan registrasi SMS Banking terlebih dahulu.

E. Garis-Garis Besar Isi

⁷Novita Sari, "Manajemen PKPU dalam Pengelolaan Zakat Online", (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Syarif Hidayah Tullah, Jakarta, 2010). 25.

⁸Badri, *Majalah Pengusaha*,42.

Agar pembahasan dalam proposal skripsi ini tersusun secara sistematis, maka pembahasannya terdiridari lima bab, yang setiap babnya dijabarkan ke dalam beberapa subbab.

Bab I merupakan bab pendahuluan. Bab ini memaparkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penegasan istilah/definisi operasional, dan garis-garis besar isi yang bertujuan untuk memberikan gambaran umum tentang penelitian ini.

Bab II membahas tentang penelitian terdahulu, definisi zakat, ladasam hukum zakat, syarat wajib dan sahnya zakat, rukun-rukun dalam zakat, hukum bagi orang yang tidak membayar zakat, pengertian zakat secara online, mobile banking, Fatwa Majelis Ulama Indonesia.

Bab III berisi tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini.

Bab IV merupakan bab yang memaparkan analisis dan hasil penelitian yang mengenai penelitian yang diangkat.

Skripsi yang diakhiri dengan Bab V yang merupakan Bab Penutup yang mengetengahkan beberapa butir kesimpulan yang merupakan jawaban terhadap rumusan masalah, dan saran-saran yang merupakan input dari penulis yang berkaitan dengan Praktik Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan peneliti dalam mengkaji dalam teori yang akan dilakukan. Penelitian ini tidak lepas dari hasil penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan sebagai bahan perbandingan. Berikut merupakan penelitian terdahulu :

1. Penulis terdahulu yang dilakukan oleh Safira Nurul Hidayah, yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Online (Perspektif di BAZNAS dan MUI Tanjungpinang, Kepulauan Riau) ”. Kesamaan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Tetapi ada perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu objek penelitiannya. penelitian yang dilakukan oleh Safira Nurul Hidayah mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Online (Perspektif di BAZNAS dan MUI Tanjungpinang, Kepulauan Riau) sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengenai “ Sistem Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Bank Mega Syariah Palu ”.⁹
2. Penulis terdahulu yang dilakukan oleh Arif Kurniawan Syahbani, yang berjudul “ Tinjauan Yuridis Dan Normatif Terhadap Sarana Pengumpulan Zakat Secara Online Melalui Kitabisa.com”. Kesamaan dalam penelitian ini yaitu

⁹Safira Nurul Hidayah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Online (Perspektif di BAZNAS dan MUI Tanjungpinang, Kepulauan Riau)”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Ahwal-Syakhshiyah, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018).

menggunakan metode analisis deskriptif. Tetapi ada perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu objek Penelitiannya. Penelitian yang dilakukan oleh Arif Kurniawan Syahbani mengenai tinjauan yuridis dan normatif terhadap sarana pengumpulan zakat secara online melalui web kitabisa.Com, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai “Sistem Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Bank Mega Syariah Palu ”.¹⁰

3. Penulis terdahulu yang dilakukan oleh Nilawati dan Khairul Rijal, yang berjudul “Potensi Terhadap Pembayaran Zakat Secara Online Dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat Indonesia”. Kesamaandalam penelitian ini yaitu penulis terdahulu ini juga meneliti mengenai Pembayaran Zakat secara Online. Tetapi ada perbedaan yang mencolok dengan penelitian yang akan diteliti, yaitu metode penelitian yang digunakan metode deskriptif kuantitatif dan perbedaan lainnya yaitu terletak pada objek penelitiannya. Penelitian yang dilakukan Nilawati dan Khairul Rijal mengenai Potensi Terhadap Pembayaran Zakat Secara Online Dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat Indonesia, sedangkan penelitian yang akan dilakukan yaitu mengenai “Sistem Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Bank Mega Syariah Palu”.¹¹

¹⁰Arief Kurniawan Syahbani, “Tinjauan Yuridis Dan Normatif Terhadap Sarana Pengumpulan Zakat Secara Online Melalui Kitabisa.com”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019).

¹¹Nilawati Nilawati, Khairul Rijal, “Potensi Pembayaran Zakat Secara Online Dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat Indonesia”, *I-Economics: A Research Journal On Islamic Economic*, Vol. 5 No. 2 (Desember 2019), 116-

B. Tinjauan Umum Tentang Zakat dan Zakat Online

1. Pengertian Zakat

Sebagaimana terdapat dalam banyak referensi, zakat mempunyai berbagai makna. Makna-makna tersebut, kendati secara redaksi berbeda antara satu dengan yang lainnya, namun tetap memiliki satu makna ataupun tujuan yang sama, sesuai dengan firmanNya (Q.S At-taubah/9: 103) yakni mensucikan jiwa dan harta. Secara Bahasa, zakat memiliki akar kata *zakat*. Kata ini ditafsir oleh banyak ulama dengan tafsiran yang berbeda-beda, antara lain :

Pertama, zakat berarti *at-thahuru* (membersihkan atau mensucikan), demikian juga menurut Abu Hasan Al-Wahidi dan Imam Nawawi. Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat karena Allah, bukan dipuji manusia, Allah akan membersihkan dan mensucikan baik hartanya maupun jiwanya. Sebagaimana disinggung, hal ini tegas dijelaskan Allah dalam firman-Nya *Al-qur'an* Surah At-Taubah/9:103.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”.¹²

Kedua, Zakat bermakna *al-barakatu* (berkah). Artinya, orang yang selalu membayar zakat, hartanya akan selalu dilimpahkan keberkahan oleh Allah swt.,Keberkahan ini akan berdampak pada keberkahan hidup, karena harta yang

131. https://scholar.google.co.id/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=sistem+pembayaran+zakat+secara+online+&oq=#d=gs_qabs&u=%23p%3DO2egBV1fyv8J (19 Mei 2020).

¹²Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Quranidea)*, (Bandung, 2014),203

digunakan adalah harta yang bersih, karena sudah dibersihkan dari kotoran dengan membayar zakat. Tentunya harta yang dimaksud diperoleh atau didapat dengan cara yang halal. Dan bukan berarti setiap harta akan bersih dengan dibayarkan zakatnya.

Ketiga, zakat bermakna *an-numuw*, yang artinya tumbuh dan berkembang. Makna ini menegaskan bahwa orang yang selalu menunaikan zakat, hartanya akan selalu terus tumbuh dan berkembang, hal ini disebabkan oleh kesucian dan keberkahan harta yang telah ditunaikan kewajibannya. Dengan pengertian lain, sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya, pada prinsipnya bukan berkurang melainkan bertambah “sesungguhnya harta yang dikeluarkan zakatnya tidaklah berkurang, melainkan bertambah dan bertambah”.

Keempat, Zakat bermakna *ash-shalahu*(keberesan atau baik). Artinya, orang selalu menunaikan zakat hartanya akan selalu baik, artinya tidak bermasalah dan terhindar dari masalah. Tentunya, orang yang terbiasa menunaikan kewajibannya akan merasakan kepuasan atau *qana'ah* terhadap harta yang dimilikinya tanpa ada rasa mengeluh akan kekurangan yang ada.

Sedangkan Menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah swt untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan kadar, haul tertentu dan memenuhi syarat dan rukunnya. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai ganda, *hablum minallah* (vertikal) dan *hablum minannas* (horizontal), dimensi ritual dan sosial, Artinya, orang yang selalu menunaikan zakat akan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Swt dan menumbuhkan rasa kepedulian sosial, serta membangun hubungan sosial kemasyarakatan.¹³

¹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2012), 13. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf> (01 April 2020).

Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dan istilah, sangat nyata dan erat sekali, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang, dan bertambah, suci dan baik. Hakikat zakat adalah bertambah, juga dikatakan *zaka az zar'u* artinya tumbuh, subur, suci, baik, dan keberkahan.¹⁴

Menurut pendapat ahli fiqh kontemporer, Yusuf Qardhawi dalam kitabnya "*Fiqhu Zakat*" kata dasar zakat berarti bertambah, dan tumbuh, menumbuhkan, sehingga bisa dikatakan tanaman itu *zaka* artinya bertamam. Bila satu tanaman tumbuh tanpa cacat, maka kata "zakat" di sini berarti bersih. Dan juga dapat diartikan menyucikan. Bila seorang diberi sifat *zaka*(baik), maka dapat diartikan, orang itu lebih banyak mempunyai sifat yang baik. Seorang itu *zaki* berarti ia memiliki lebih banyak sifat-sifat orang baik.

Imam Asy Syarkhasyi al Hanafi dalam kitabnya *Al-Mobsuth* mengatakan bahwa dari segi bahasa "zakat" adalah tumbuh dan bertambah. Disebut "zakat", karena sesungguhnya ia menjadi sebab bertambahnya harta di mana Allah swt., menggantinya di dunia dan di akhirat, sebagaimana firman-Nya dalam *Al-qur'an* Surah Saba'/34: 39

قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ ۖ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

Terjemahnya:

"Katakanlah: "Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)". dan barang apa saja yang kamu

¹⁴Dr. K.H Didin Hafidhuddi, M,Sc. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet 1 (Jakarta: GEMA INSANI, 2002), 7.
<http://books.google.co.id/books?id=a6o2sAU07XkC&printsec=frontcover&dq=pembayaran+zakat+online+dalam+fiqh+kontemporer&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjGV7LKuLTmAhXy8XMBHa14C4YQ6AEILzAB#v=onepage&q&f=false> (19 Mei 2020)

nafkahkan, Maka Allah akan menggantinya dan Dia-lah pemberi rezki yang sebaik-baiknya”.¹⁵

Ibnu Katsir dalam kitabnya mengenai ayat ini mengatakan bahwa, “apa pun yang engkau infakkan di jalan Allah maka oleh Allah swt akan menggantinya di dunia dan di akhirat dengan pahala surga”.¹⁶

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa zakat merupakan kewajiban seorang Muslim mengeluarkan sebagian hartanya yang telah mencapai nisab (batas minimal) dalam waktu tertentu dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat untuk menyucikan dan membersihkan jiwa dan hartanya sesuai dengan yang disyariatkan dalam *Al-qur'an*.

2. Landasan Hukum Zakat

Para ulama ahli fikih selalu membicarakan zakat di dalam kitab-kitab fiqh sesuai dengan pandangan mereka, bahwa zakat merupakan ibadah yang menempati posisi kedua di dalam Islam. Dari segi fikih sendiri, zakat berarti sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah swt., diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya. Karenanya para ulama fikih selalu membahas zakat dalam pokok bahasan ibadah, setelah pembahasan shalat. Hal ini disesuaikan dengan kebiasaan yang ada dalam *al-qur'an* dan sunnah.¹⁷

¹⁵Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Quranidea)*, (Bandung, 2014), 432.

¹⁶Gus Arifin, *Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011), 3-4. <https://books.google.co.id/books?id=MQRGDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Zakat,+infak,+sedekah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiPtZ6mmLToAhVBfX0KHRDwCIYQ6AEIJAA#v=onepage&q=Zakat%2C%20infak%2C%20sedekah&f=false> (19 Mei 2020).

¹⁷Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, (Jakarta: KEMENAG RI, 2012), 13. <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf> (01 April 2020).

Zakat adalah hak yang berupa harta (tertentu) yang wajib ditunaikan untuk diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu pula. Zakat merupakan salah satu pilar (rukun) dari lima pilar yang membentuk Islam. Zakat adalah ibadah *maaliah ijtima'iyah* yang memiliki posisi yang strategis dan menentukan bagai pembangunan kesejahteraan umat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai suatu ibadah yang bersifat vertikal kepada Allah (*hablum min allah*), namun zakat juga berfungsi sebagai wujud ibadah yang bersifat horizontal (*hablum min annas*).

Zakat merupakan suatu kewajiban dalam agama islam yang tak boleh diingkari (*ma'lum min al-Din bi al-Dharurah*). Artinya, siapa yang mengingkari kewajiban berzakat, maka ia dihukum telah kufur terhadap ajaran Islam.

Yusuf Qardhawi menukil penjelasan Imam Mawardi yang menjelaskan mengapa kewajiban tersebut disebut zakat, karena harta akan bertambah karenanya, sesuai dengan makna zakat itu sendiri, serta melindungi dari marabahaya. Demikian halnya dengan pendapat Ibnu Taimiah, Jiwa orang yang berzakat akan bersih dan hartanya akan bertambah sebagaimana etimologi zakat yang berarti bersih dan bertambah. Tumbuh dan bersih tidaklah terbatas pada harta saja, tetapi dua makna tersebut juga mencakup jiwa orang yang mengeluarkan zakat.¹⁸

Kewajiban zakat yang terdapat dalam *al-qur'an* dan hadis bersifat mutlak. Artinya, kewajiban tersebut tidak sepenuhnya diserahkan kepada pemilik harta, tapi pemerintah harus turun tangan memungut langsung dari mereka walaupun dengan paksaan.

Zakat sebagai rukun Islam ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu *al-Qur'an* dan Hadis. Ayat-ayat *al-qur'an* tentang zakat ada yang turun di

¹⁸ibid. 13.

Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat *al-qur'an* dan hadis Nabi Muhammad saw., tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum atau global. Ini menunjukkan keinginan Allah swt., agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah swt., hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berfikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.

1) *Al-Qur'an*

Dalam *al-qur'an* terdapat 32 kata zakat dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yakni kata sedekah dan infak. Pengulangan tersebut mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi dan peranan yang sangat penting dalam Islam.¹⁹ Diantaranya Surah dalam *al-qur'an* menjelaskan tentang zakat dan ancaman bagi yang tidak berzakat yaitu *al-qur'an* Surah At-Taubah/9 : 34, Allah swt., berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لِيَأْكُلُوا أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبُطْلِ وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya sebahagian besar dari orang-orang alim Yahudi dan rahib-rahib Nasrani benar-benar memakan harta orang dengan jalan batil dan mereka menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkanya pada jalan Allah, Maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih”.²⁰

¹⁹Abdurrahman Qadir, *Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 43.

²⁰Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Quranidea)*, (Bandung, 2014), 192.

Asbabun Nuzul dari *al-qur'an* Surah At-Taubah 9: 34 yakni yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa permulaan ayat ini turun berkenaan dengan para pendeta dari golongan Ahli kitab yang mengambil suap dari pengikutnya. Penghujung ayat ini turun berkenaan dengan ahli kitab dan kaum muslimin yang sering menimbun harta benda.²¹

Diantara ayat *al-qur'an* yang menjadi dasar hukum pelaksanaan zakat dan sejenisnya adalah sebagai berikut :

- a) Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh butir pada tiap-tiap butir. Hal ini dijelaskan dalam *al-qur'an* surah AI-Baqarah 2: 261.
- b) Allah memerintahkan agar orang-orang yang beriman mengeluarkan .sebagian harta bendanya untuk kebaikan dari harta bendanya yang baik-baik, bukan yang buruk-buruk. Hal ini dijelaskan dalam *al-qur'an* surah AI-Baqarah 2: 267).
- c) Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat dan ruku'lah beserta orang-orang yang ruku' (Q.S AI-Baqarah 2: 43).
- d) Zakat mempunyai fungsi sosial dalam masyarakat. Keserakahandan kedzalman seseorang tidak bisa ditolerir apabila ia telah memakan dan menguasai harta anak yatim (Q.S An-Nisaa' 4 :10).
- e) Sesungguhnya orang-orang yang beriman, mengerjakan amal soleh, mendirikan shalat dan menunaikan zakat, mereka mendapat pahala di sisi Tuhan-Nya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak merekabersedih hati (Q.S AI-Baqarah 2: 27).

Tidak hanya *al-qur'an*, hadis-hadis Rasulullah saw., pun banyak berbicara terkait dengan dalil zakat dan segala sesuatu yang berkaitan dengannya.

²¹ibid.

2) Hadis

Beberapa Hadis Rasulullah SAW terkait dengan zakat, antara lain:

Hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari dari Ibnu Abbas

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا : " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِلَى الْيَمَنِ " فَذَكَرَ الْحَدِيثَ , وَفِيهِ : أَنَّ اللَّهَ قَدْ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ , فَتَرَدُّ فِي فُقَرَائِهِمْ " . (مُنْقَطِعٌ عَلَيْهِ , وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ)

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra., bahwasannya Nabi Muhammad saw. -mengutus Muadz ke Yaman -kemudian ia menyebutkan haditsnya- sampai pada ucapan beliau, “Bahwasannya Allah mewajibkan kepada mereka untuk mengeluarkan zakat untuk harta yang diambil dari orang-orang kaya mereka, kemudian diberikan kepada para fakir.” (Muttafaq Alaih dan lafaznya menurut Imam Al-Bukhari)²²

3) *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran harta zakat*

Fatwa merupakan sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa *mustafy* yang tidak mempunyai keterikatan. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.²³

²²Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*. terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, *Edisi Indonesia Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), 324
<https://books.google.co.id/books?id=ztaDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Buku+bulughul+maram+tentang+zakat&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjRxZrqouHqAhXy63MBHSTqD08Q6AEILzAB#v=onepage&q&f=false> (22 Juli 2020).

²³Wikipedia, “Fatwa”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa> (30 Januari 2021).

Termasuk perihal tentang masalah zakat majelis ulama Indonesia pun telah telah mengeluarkan fatwa tentang zakat yaitu salah satunya terkait penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Dalam hal operasional penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat dimungkinkan adanya inovasi dan pengembangan tata cara seiring dengan dinamika sosial masyarakat sepanjang sesuai dengan ketentuan. Dan juga tak dapat dipungkiri bahwa di tengah masyarakat pun muncul pertanyaan mengenai ketentuan penarikan dan penyaluran harta zakat, maka dari itu Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menetapkan dan mengeluarkan Fatwa “Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran Harta Zakat “. Dalam Fatwa ini MUI telah mengatur dan menetapkan :

Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
2. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
3. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat secara benar dan baik.
4. Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahiqnya oleh muzakki, baik tentang ashnaf, orang perorang, maupun lokasinya.²⁴

3. Syarat Wajib dan Sahnya Zakat

²⁴Fatwa MUI , *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran harta zakat*, <https://pid.baznas.go.id/fatwa-majelis-ulama-indonesia/>(30 Januari 2021).

1) Syarat Wajib Zakat

Zakat mempunyai beberapa syarat wajib dan syarat sah dalam pelaksanaannya. Menurut kesepakatan para ulama, syarat wajib zakat adalah islam, merdeka, baligh, berakal, kepemilikan harta yang penuh, mencapai nisab dan mencapai haul. Adapun syarat sah pelaksanaan zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamliki yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya.²⁵

a) Islam

Zakat fitrah merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh umat islam seluruh dunia, tanpa terkecuali, sedangkan zakat maal (harta) hanya diwajibkan kepada mereka yang mampu dan sudah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan, sebagaimana dijelaskan. Bahwa Rasulullah saw., ketika mengutus Mu'adz bin jabal menjadi wali di Yaman. Rasulullah saw., bersabda, ajaklah mereka untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, jika mereka sudah mengucapkannya maka perintahkan mereka untuk mengerjakan shalat lima waktu dalam sehari, jika mentaatinya maka ajaklah mereka untuk membayar zakat dari sebagian harta mereka, jika mereka telah mentaatinya maka ajaklah mereka untuk berpuasa pada bulan Ramadhan, jika mereka telah mentaatinya maka ajarkan mereka untuk pergi haji ke baitullah bagi mereka yang mampu.

Karenanya tidak ada alasan bagi umat islam yang mampu untuk tidak menunaikan kewajiban zakatnya, jika sudah memenuhi syarat dan rukunnya.

b) Merdeka

²⁵Kemenag RI, Panduan. 34.

Zakat tidak wajib atas hamba sahaya, karena mereka tidak mempunyai hak milik. Menurut jumhur ulama, zakat diwajibkan atas tuhan karena dialah yang memiliki harta. Mahzab Maliki berpendapat bahwa tidak ada kewajiban zakat pada harta milik seorang hamba sahaya, baik atas nama hamba sahaya itu sendiri maupun atas nama tuannya, karena harta milik hamba sahaya tidak sempurna. Zakat padahakekatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki seseorang secara penuh. Milik penuh artinya dari hasil usaha pribadi dan bukan pula milik bersama.²⁶

c) Baligh dan berakal

Baligh dan berakal sebenarnya dua syarat yang berbeda. Baligh diartikan para fuqaha adalah sudah sampai umur dewasa, artinya sudah mengerti dan paham dengan harta yang dimilikinya. Dari mana ia dapatkan, bagaimana cara menggunakannya, harta mana yang harus ia zakatkan, kemana seharusnya ia membayar zakat dan lain sebagainya. Sedangkan berakal, artinya tidak dalam keadaan hilang akal alias gila. Akan tetapi juga ada yang mengartikan mereka yang belum (*baligh*) dewasa belum memiliki akal yang sempurna, sebagaimana orang dewasa, karenanya ada yang menseirinkan kedua syarat tersebut.

d) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati

Sebagaimana dijelaskan, islam mengatur harta-harta mana saja yang terkena wajib zakat. Artinya, tidak semua harta terkena wajib zakat, tahu tidak semua jenis harta terkena wajib zakat, melainkan ada ketentuan dan syaratnya.

Perkembangan tentang zakat sudah mengalami perkembangan. Hal-hal ini juga berawal dari sejarah keberadaan zakat itu sendiri. Misalnya harta zakat diharapkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diharapkan menjadi harta yang produktif.

²⁶ibid, 34.

Dengan demikian diharapkan harta zakat menjadi berkembang dan dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh mustahiq. Dengan kata lain, harta zakat dapat dimanfaatkan secara (*continue*) terus-menerus. Dengan cara ini diharapkan mustahiq, setelah mampu mengelola usaha produktif dari dana zakat yang diterima, tidak lagi menjadi mustahiq, tetapi berubah menjadi muzaki.

e) Telah mencapai nishab

Nishab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Penentuan nishab merupakan ketetapan ajaran islam dalam rangka mengamankan harta yang dimiliki muzaki. Apabila seseorang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal, maka yang bersangkutan, bila syarat lainnya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.²⁷

Menarik berbicara tentang nishab, Kenapa! Karena ada diantara para umat Islam yang tetap ingin mengeluarkan zakat nya, kendati belum mencapai nishabnya!. Bagaimana? Nishab dijadikan salah satu syarat dimaksudkan agar tidak memberatkan umat dalam mengeluarkan harta miliknya. Kenapa?, sebagaimana dijelaskan dalam ayat sebelumnya, pada dasarnya manusia itu pelit alias *bakhil* untuk bernaikah atau berzakat. Untuk “kasus” mereka yang tepat ingin mengeluarkan zakatnya, kendati belum sampai nishabnya, kan saja dan ini luar biasa. Akan tetapi (maaf), tidak termasuk dalam kategori zakat, melainkan infak atau shadaqah, dan tetap mendapatkan pahala tersendiri di sisi Allah swt.,

f) Milik penuh

Yang dimaksud dengan harta milik penuh adalah harta yang dimiliki secara utuh dan berada di tangan sendiri. Dengan demikian, seseorang yang memiliki sesuatu tetapi

²⁷ibid, 37.

tidak memegangnya, seperti harta yang hilang, harta tenggelam di laut, harta yang disita oleh penguasa, harta yang masih di tangan orang lain dan lain-lain tidak wajib dizakati. Termasuk dalam kategori ini adalah harta milik bersama, seperti warisan yang belum dibagi, usaha milik bersama dan sejenisnya. Pertanyaannya, bolehkah perusahaan (berupa CV Atau PT) atau usaha bersama yang dimiliki umat islam mengeluarkan zakat! jawabannya boleh. Sebuah perusahaan atau usaha milik bersama boleh saja mengeluarkan zakatnya, asalkan sudah ada kesepakatan bersama di antara semua pemilik usaha.

g) Kepemilikan harta telah mencapai setahun

Hartayang wajib dizakati telah mencapai satu tahun. Apabila seseorang memiliki harta yang telah mencapai nishab pada permulaan tahun, kemudian harta tersebut tetap utuh sampai berakhirnya tahun tersebut, dia wajib mengeluarkan zakatnya. zakat juga diwajibkan ketika harta tersebut berkurang pada pertengahan tahun, tapi kemudian untuk kembali pada akhir tahun.²⁸

Perlu diingat, jangan sampai harta yang dimiliki dan sudah mencapai nishabnya, sengaja dikurangi menjelang akhir tahun agar tidak terkena wajib zakat. Sebaliknya, seharusnya harta yang dimiliki sengaja untuk diusahakan bertambah agar menjelang akhir tahun dapat dikeluarkan zakatnya.

h) Tidak dalam keadaan berhutang

Apabila seseorang memiliki harta, dan secara syarat dan rukun zakat sudah dapat dilakukan, akan tetapi yang bersangkutan masih memiliki hutang, maka ia tidak terkena wajib zakat sebelum melunasi hutangnya sebelum mengeluarkan zakat.²⁹

²⁸ibid, 38.

²⁹ibid, 39.

2) Syarat Sah Pelaksanaan Zakat

Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa ada dua syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu niat dan tamlik.³⁰

a) Niat

Islam menjadikan niat sebagai syarat utama dan pertama yang harus diucapkan dalam melaksanakan semua ibadah, termasuk dalam melaksanakan zakat. Para fuqaha sepakat bahwa niat merupakan syarat utama pelaksanaan zakat. Pendapat ini didasarkan pada sabda Nabi Muhammad saw., yang artinya sebagai berikut “pada dasarnya, amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat...”. Karena itu, niat diutamakan dalam mengerjakan ibadah. Jika salah niat, suatu ibadah yang seharusnya mendapatkan pahala bisa terbalik mendapatkan dosa, karena niat yang salah yang salah.

b) Tamlik

Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat, yaitu harta zakat diserahkan kepada mustahik. Dengan demikian, seseorang tidak boleh memberikan makan (kepada mustahik), kecuali dengan jalan tamlik. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa zakat tidak boleh diserahkan kepada orang gila atau anak kecil yang belum (*mumayyiz*) baligh. Kecuali, jika harta yang diberikan tersebut diambil oleh orang yang berwenang mengambilnya, misalnya ayah, orang yang diberi wasiat, atau yang lainnya.

3) Harta yang wajib dizakati

Menurut Al-jaiziri, para ulama madzhab 4 sejarah ittikaf mengatakan bahwa jenis harta yang wajib dizakati ada 5 macam, yaitu:³¹

³⁰ibid, 39-40.

³¹Tanti indah wati, “Metode pengumpulan zakat dengan sistem zisco dan media online serta pendistribusian zakat di Yayasan yatim Mandiri cabang Surakarta (studi berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011)”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, 2017). 61-63.

- a) Binatang ternak (unta, sapi, kerbau, kambing atau domba)
- b) Emas dan perak
- c) Perdagangan
- d) Pertambangan dan harta temuan
- e) Pertanian (gandum, kurma, anggur)

Sedangkan Ibnu Rasyid, menyebutkan empat jenis harta wajib dizakati, yaitu:

- a) Barang tambang (emas, perak yang tidak menjadi barang tambang)
- b) Hewan ternak yang tidak dipekerjakan (unta, lembu, dan kambing)
- c) Biji-bijian (gandum dan jelai/*sya'ir*)
- d) Buah-buahan (kurma dan anggur kering)

Adapun menurut Yusuf Qardhawi jenis-jenis harta yang wajib dizakati, adalah:

- a) Binatang ternak
- b) Emas perak
- c) Hasil perdagangan
- d) Hasil pertanian
- e) Hasil sewa tanah
- f) Madu dan produksi hewan lainnya
- g) Barang tambang dan hasil laut
- h) Hasil investasi, pabrik dan gudang
- i) Hasil pencaharian dan profesi
- j) Hasil saham dan obligasi

Memperhatikan pendapat di atas, Apakah jenis harta yang wajib dizakati ini mengalami perubahan dan perkembangan. Artinya jenis-jenis harta sebagaimana disebut di atas, masih dapat dikembangkan Sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi yang berdampak pada perkembangan dan kemajuan ekonomi dan dunia usaha.

Didi Hafidhuddin mengemukakan jenis harta yang wajib dizakati Sesuai dengan perkembangan perekonomian modern saat ini meliputi :

- a) Zakat profesi
- b) Zakat perusahaan
- c) Zakat surat-surat berharga
- d) Zakat perdagangan mata uang
- e) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
- f) Zakat madu dan produk hewani
- g) Zakat investasi property
- h) Zakat asuransi syariah
- i) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias dan sektor modern yang jelas.
- j) Zakat sektor rumah tangga modern.³²

4. Rukun Zakat

1) Rukun zakat fitrah

Rukun atau sesuatu yang harus dipenuhi dalam melaksanakan zakat fitrah ini adalah niat, *muzakki* (orang yang melakukan zakat), *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), dan sesuatu yang dizakatkan.

2) Rukun zakat *maal*

³²ibid, 63.

Rukun dari zakat maal ini ada beberapa macam yakni niat untuk zakat (tidak untuk keperluan yang lain-lain), *muzakki* (Orang yang zakat), *mustahik* (orang yang menerima zakat)³³, dan barang yang akan dizakatkan.

5. Hukuman bagi orang yang tidak bayar zakat

Sebagaimana penjelasan sejarah bahwa hukuman bagi mereka yang tidak menunaikan kewajiban zakatnya terjadi pada Abu Bakar As-Siddiq, bermula dari umat islam pada masa itu yang enggan membayar zakat, karena beranggapan bahwa zakat tanya wajib dilakukan pada masa Nabi Muhammad saw., masih hidup. Kondisi dan pemahaman semacam ini sangat mengusik khalifah abu bakar. Pada akhirnya beliau memerintahkan untuk memerangi orang-orang islam yang terkena wajib zakat, tetapi enggan dan bahkan ingkar menunaikannya. Kecaman beliau ini terlihat dalam ucapan beliau “Demi Allah saya akan memerangi orang yang memisahkan diantara sholat dan zakat, karena zakat itu keharusan atas kekayaan. Demi Allah jika mereka tidak menyerahkan zakat unta mereka kepadaku yang biasa mereka serahkan kepadaku yang biasa mereka serahkan kepada Rasulullah saw sungguh mereka akan saya perangi”.

Apa yang dilakukan oleh khalifah Abu Bakar As-Siddiq bukan tidak mendasar, dalam sebuah hadis disebutkan: “ Tidaklah seseorang yang meninbun hartanya dan tidak mengeluarkan zakatnya, kecuali dia akan dimasukkan ke dalam api neraka jahanam.” Siksaan tersebut bukan hanya di akhirat saja, melainkan di dunia juga akan mendapatkan akibatnya. Rasulullah saw., bersabda: “ tidaklah satu kaum yang menolak mengeluarkan zakat kecuali Allah menimpakan kepada mereka kelaparan dan bencana berkepanjangan”.

³³Abdul Wahid, “Belajar Tentang Zakat Fitrah dan Zakat Maal Arti, Rukun, Syarat dan Fungsinya”, Portal-Ilmu. <https://portal-ilmu.com/belajar-tentang-zakat-fitrah-dan-zakat-maal-arti-rukun-syarat-hukum-dan-fungsinya/>, (20 Mei 2020).

Apabila keengganan membayar zakat tersebut dilakukan dalam sebuah negara islam, maka imam berhak untuk mengambil paksa zakatnya jika kasusnya individu. Tetapi jika kasusnya adalah kelompok, maka imam berhak memerangnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat, sampai mereka mau membayar zakat. Sementara itu, Imam Syafi'i, Ishak Ibnu Rahawiyah dan Abdul Aziz berpendapat bahwa imam berhak mengambil separuh dari kekayaannya sebagai hukuman atas keengganannya. Sementara itu, para jumhur fuqaha' berpendapat bahwa zakat dapat diambil secara paksa tanpa menyentuh harta lainnya.

Seandainya, keengganan membayar zakat tersebut disebabkan oleh keinginannya terhadap kewajiban zakat padahal dia tahu bahwa zakat itu wajib dan ia tinggal di negara islam, maka orang tersebut dapat dikategorikan "kufur" bahkan dalam salah satu ayat disebut sebagai orang yang telah musyrik atau menyekutukan Allah. Adapun jika keengganannya tersebut disebabkan ke jahilan atau ketidak tahuannya akan ajaran islam, maka orang tersebut tidak termasuk "kufur".³⁴

6. Faedah zakat

Zakat memiliki beberapa faedah yang sangat berguna bagi umat Islam, di antaranya faedah agama (*diniyyah*), akhlak (*khuluqiyah*) dan kesosialan (*ijtimaiyyah*). Berikut penjelasan lebih rinci mengenai faedah-faedahnya.

1) Faedah agama

Adapun faedah agama jika melaksanakan salah satu kewajiban dalam Islam yakni membayar zakat, adalah sebagai berikut:

³⁴Kemenag RI, Panduan. 32-33.

- a) Dengan berzakat berarti telah menjalankan salah satu dari rukun Islam yang mengantarkan seorang hamba kepada kebahagiaan dan keselamatan dunia dan akhirat.
- b) Merupakan sarana bagi hamba untuk *taqarrub* (mendekatkan diri) kepada Rabb-nya, akan menambah keimanan karena keberadaannya yang memuat beberapa macam ketaatan.
- c) Pembayar zakat akan mendapatkan pahala besar yang berlipat ganda, sebagaimana firman Allah, yang terjemahnya: "Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah" (Al-Baqarah: 276). Dalam sebuah hadits muttafaq alaih, Nabi Muhammad saw., juga menjelaskan bahwa sedekah dari harta yang baik akan ditumbuhkan kembangkan oleh Allah berlipat ganda.
- d) Zakat merupakan sarana penghapus dosa³⁵

2) Faedah akhlak

Adapun faedah akhlak jika melaksanakan salah satu kewajiban dalam Islam yakni membayar zakat, adalah sebagai berikut:

- a) Menanamkan sifat kemuliaan, rasa toleran dan kelapangan dada kepada pribadi pembayar zakat.
- b) Pembayar zakat biasanya identik dengan sifat *rahmah* (belas kasih) dan lembut kepada saudaranya yang tidak punya.
- c) Merupakan realita bahwa menyumbangkan sesuatu yang bermanfaat baik berupa harta maupun raga bagi kaum muslimin akan melapangkan dada dan meluaskan

³⁵“Zakat Rukun Islam Yang Ke Empat”, *Wikipedia*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zakat> (19 Mei 2020).

jiwa. Sebab sudah pasti ia akan menjadi orang yang dicintai dan dihormati sesuai tingkat pengorbanannya.

d) Di dalam zakat terdapat penyucian terhadap akhlak.

Menjadi tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah.³⁶

3) Faedah kesosialan

Sedangkan faedah kesosialan yang diperoleh jika melaksanakan salah satu kewajiban dalam Islam yakni membayar zakat, adalah sebagai berikut:

a) Zakat merupakan sarana untuk membantu dalam memenuhi hajat hidup para fakir miskin yang merupakan kelompok mayoritas sebagian besar negara di dunia.

b) Memberikan dukungan kekuatan bagi kaum Muslimin dan mengangkat eksistensi mereka. Ini bisa dilihat dalam kelompok penerima zakat, salah satunya adalah *mujahidin fi sabilillah*.

c) Zakat bisa mengurangi kecemburuan sosial, dendam dan rasa dongkol yang ada dalam dada fakir miskin. Karena masyarakat bawah biasanya jika melihat mereka yang berkelas ekonomi tinggi menghambur-hamburkan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat bisa tersulut rasa benci dan permusuhan mereka. Jikalau harta yang demikian melimpah itu dimanfaatkan untuk mengentaskan kemiskinan tentu akan terjalin keharmonisan dan cinta kasih antara si kaya dan si miskin.

d) Zakat akan memacu pertumbuhan ekonomi pelakunya dan yang jelas berkahnya akan melimpah.

³⁶ibid.

Membayar zakat berarti memperluas peredaran harta benda atau uang, karena ketika harta dibelanjakan maka perputarannya akan meluas dan lebih banyak pihak yang mengambil manfaat.³⁷

7. Zakat Secara Online

a. Pengertian Zakat Online

Zakat online adalah mekanisme pembayaran zakat yang dilakukan secara online datang secara langsung itu melibatkan salah satu pihak salah satunya atm, internet, website, aplikasi zakat online dan zakat provider yang memudahkan muzaki untuk menyalurkan zakatnya.³⁸

Pembayaran Zakat, khususnya pembayaran zakat fitrah yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim seluruh dunia menunaikan zakat fitrah selama bulan Ramadhan ketika dalam masa pandemi Covid-19 saat ini tentu saja membuat masyarakat sedikit kesulitan untuk menyalurkan zakat fitrahnya dikarenakan kondisi saat ini.

Ketentuan ijab dan Kabul atau pemberian dan penerimaan zakat fitrah menjadi perbincangan di kalangan ulama sejak dulu. Sebagian ulama berpandangan, zakat fitrah baru sah ketika terjadi pertemuan antara pemberi dan penerima dengan membaca doa niat dan bersalaman.³⁹

Padangan inilah yang diikuti sebagian besar muslim di indonesia setiap tahun, antara pemberi dan penerima zakat bertemu langsung dengan membaca doa niat dan bersalaman, dan biasanya dilakukan di masjid atau temu muka dengan penerima zakat.

³⁷ibid.

³⁸Novita Sari, “Manajemen PKPU dalam Pengelolaan Zakat Online”, (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Syarif Hidayah Tullah, Jakarta, 2010). 25.

³⁹“Virus corona dan zakat Online: Pandemi Covid-19 ubah tata cara membayar dan menyalurkan zakat”, (Liputan), BBC News Indonesia (23 April 2020)

Menurut Sekjen MUI, Anwar Abbas, ketentuan tersebut tidaklah wajib, apalagi dimasa pandemic. Anwar berpandangan, umat islam sebaiknya meninggalkan sesuatu yang baik, seperti bersalaman demi menghindari penularan virus corona.

Oleh karna itu mengingat masa pandemic covid-19 saat ini masih terus menunjukkan peningkatan jumlah korban pasien akibat wabah covid-19 ini maka pembayaran zakat fitrah secara online lebih disarankan selama pandemic virus covid-19 ini “kuncinya adalah transparansi”, kata Syarif Hidayatullah (Ketua Umum Asosiasi Dai Daiyah Indonesia).

Pembayaran zakat secara online atau tatap muka sudah dilakukan satu dekade terakhir, dan semakin berkembang. Penyedia paltfrom dari perbankan, perusahaan financial technology (*FinTech*) sampai e-commerce pun sudah menyediakan system pembayaran zakat secara online.⁴⁰

8. Mobile Banking

a. Pengertian Mobile Banking

Mobile Banking adalah layanan jasa yang disediakan oleh bank, untuk mempermudah dalam melakukan transaksi keuangan seperti cek saldo, tranfer, transaksi keuangan, pembayaran aplikasi kredit dan pembayaran tagihan umum secara digital melalui perangkat telepon seluler berbasis internet. Fasilitas ini sangat berguna bagi nasabah karena dapat mengakses layanan perbankan tanpa harus mengunjungi bank sehingga dapat menghemat waktu serta biaya. Dalam penggunaannya, nasabah diwajibkan untuk berhati-hati dalam menjaga keamanan nomor telepon, pin dan aktivasi. Karena penyalahgunaan pada mobile banking yang dilakukan oleh seorang (*hacker*) peretas telah marak terjadi.

⁴⁰ibid.

Mobile banking merupakan salah satu layanan yang disediakan bank untuk nasabah. Dengannya, nasabah bisa melakukan transaksi perbankan tanpa harus ke cabang bank, melainkan cukup dengan media ponsel. Beberapa transaksi yang bisa dilakukan di antaranya cek saldo, mutasi rekening, transfer, pembayaran, pembelian, dll. Transaksi-transaksi itu dapat dilakukan kapan dan di mana saja selama 24 jam. Beberapa aplikasi mobile banking bank terbaru bahkan terdapat menu tarik tunai. Menu itu akan membuat kode sandi tertentu yang bisa digunakan sebagai pengganti kartu ATM untuk mengoperasikan ATM. Namun, hal itu hanya bisa dilakukan di ATM khusus (ATM dengan layanan tanpa kartu).⁴¹

b. Tujuan Mobile Banking

Mobile Banking ini disediakan dengan tujuan memudahkan semua transaksi perbankan yang dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan menggunakan bantuan internet atau jaringan telekomunikasi, maka nasabah menemukan jasa layanan cepat, mudah yang berhubungan dengan perbankan, hal ini bertujuan untuk menaikkan kepuasan nasabah.

Electronic Banking yang ada pada bank mempunyai jenis layanan seperti: *Internet Banking, Mobile Banking, Phone Banking, SMS Banking,* dan sebagainya. Perkembangan teknologi informasi saat ini, nasabah membutuhkan dan mengutamakan yang namanya kepraktisan, keefektifan dan fleksibilitas seperti layanan *Mobile Banking* yang disediakan oleh bank untuk lebih mempermudah nasabah melakukan segala urusannya.⁴²

⁴¹"Perbankan bergerak", *WikiPedia*, (5 Februari 2020), https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbankan_bergerak, (6 Juli 2020).

⁴²Rido Darmansyah, "Persepsi Nasabah Dalam Menggunakan Mobile Banking (M-Banking) Pada Bank Syariah Mandiri KK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dan Strategi Pemasarannya",

M-banking merupakan suatu layanan perbankan yang dapat diakses langsung oleh nasabah melalui handphone atau tablet dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di *Subscriber Identity Module Card* (SIM Card) atau biasa dikenal dengan menu layanan data atau *sim toolkit*.

9. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran harta zakat

Fatwa merupakan sebuah keputusan atau nasihat resmi yang diambil oleh sebuah lembaga atau perorangan yang diakui otoritasnya, disampaikan oleh seorang mufti atau ulama, sebagai tanggapan atau jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peminta fatwa *mustafy* yang tidak mempunyai keterikatan. Penggunaannya dalam kehidupan beragama di Indonesia, fatwa dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai suatu keputusan tentang persoalan ijtihadiyah yang terjadi di Indonesia guna dijadikan pegangan pelaksanaan ibadah umat Islam di Indonesia.⁴³

Termasuk perihal tentang masalah zakat majelis ulama Indonesia pun telah telah mengeluarkan fatwa tentang zakat yaitu salah satunya terkait penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat. Dalam hal operasional penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat dimungkinkan adanya inovasi dan pengembangan tata cara seiring dengan dinamika sosial masyarakat sepanjang sesuai dengan ketentuan. Dan juga tak dapat dipungkiri bahwa di tengah masyarakat pun muncul pertanyaan mengenai ketentuan penarikan dan penyaluran harta zakat, maka dari itu Majelis Ulama Indonesia atau MUI telah menetapkan dan mengeluarkan Fatwa “Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan

(Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Perbankan dan Keuangan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019).

⁴³Wikipedia, “Fatwa”, <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa> (30 Januari 2021).

dan Penyaluran Harta Zakat “. Dalam Fatwa ini MUI telah mengatur dan menetapkan :

Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
2. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
3. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat secara benar dan baik.
4. Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahiqnya oleh muzakki, baik tentang ashnaf, orang perorang, maupun lokasinya.⁴⁴

10. Perlunya Regulasi Pengelolaan Zakat Dalam Digitalisasi di Indonesia

Teknologi digital zakat terbentuk dari perkembangan digitalisasi multidimensi dimana masyarakat cenderung menggunakan internet untuk berbagai kegiatan ekonomi. Ada anggapan bahwa teknologi berdampak negatif bagi masyarakat, namun fakta lain membuktikan bahwa teknologi juga dapat berdampak positif bagi pembangunan ekonomi.⁴⁵

Pemanfaatan dan pengembangan teknologi dibutuhkan dalam sebuah lembaga zakat. akan semakin menarik ketika adanya *kolaborasi* antar lembaga zakat dan

⁴⁴ibid, 4. (Fatwa MUI , *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran harta zakat*, <https://pid.baznas.go.id/fatwa-majelis-ulama-indonesia/> (30 Januari 2021).

⁴⁵Abidin Abidin, Pertiwi Utama, “The Regulation Of Zakat Digital Technology In Creating Community Welfare Impact On Economic Development”, *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 23, Edisi 5(2020)

berbagai pihak dengan memanfaatkan teknologi dan transformasi digital. Kemungkinan penggunaan teknologi tersebut untuk aktivitas pemasaran akan cukup strategis. Disatu sisi pemanfaatan revolusi teknologi akan berdampak pada eksistensi lembaga zakat dan sisi lain dapat mewujudkan kemaslahatan umat, tentunya juga memungkinkan untuk mencakup peran sumber daya dalam peningkatan pengaruh teknologi serta keunggulan kompetitif.⁴⁶

Menurut Deputi Baznas, Arifin Purwakananta “perilaku *muzzaki* diindonesia saat ini diperkirakan akan mengalami pergeseran. Yaitu Perilaku *muzzaki* yang bergeser dari transaksi fisik mengarah kepada transaksi digital, yaitu dalam hal menunaikan zakatnya. Hampir semua Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) saat ini, termasuk Baznas, tergerak untuk terus melakukan inovasi-inovasi digital dalam sosialisasi dan *fundraising*, guna mengoptimalkan penghimpunan zakat”.⁴⁷

Zakat digital di Baznas sendiri telah ada sejak tahun 2017 teknologi pendukung ini digunakan Baznas untuk menghimpun dan menyalurkan dana Zakat, Infak, dan Sedekah keseluruh indonesia melalui platfrom e-commerce.⁴⁸ bahkan bebarapa tahun belakangan ini beberapa platfrom e-commerce seperti Shoppe, Go-pay, Tokopedia dan beberapa bank syariah diindonesia juga telah menyediakan menu pembayaran zakat digital diaplikasi layanan mereka, ini bertujuan untuk membantu memudahkan para pengguna aplikasi mereka untuk membayar zakat secara digital hanya dengan

⁴⁶Basrowi, Pertiwi Utami, “Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki, Dan Pengurangan Resiko Zakat”, *Journal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol.4, Edisi 1,(2020)

⁴⁷Ade Nur Rohim, et al., eds., al- Balagh Jurnal Dakwah dan Komunikasi: Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising, Vol.4, No.1 (2019)

⁴⁸ibid, 2.

melakukan pembayaran zakat dengan menggunakan aplikasi seperti Mega Syariah M-Banking.

Potensi zakat diindonesia cukup tinggi, potensi zakat, total penghimpunan zakat, dan proyeksi pertumbuhan *muzzaki* yang terus naik dapat menjadi potensi besar untuk mengembangkan teknologi yang tepat. sumbangan zakat bagi *mustahik* dapat melalui berbagai program sosial dan kerja sama dengan perbankan syariah diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat luas. Lembaga zakat membutuhkan *sentralisasi* dan *intergasi* dalam kapasitas untuk mengatur layanan digital baik terhadap *muzzaki* ataupun *mustahik*. Teknologi digital dapat dimanfaatkan untuk menumbuhkan *sentrisitas* layanan serta dapat menjadi salah satu kunci kesuksesan dalam pengelolaan keterikatan *rasional* dan *structural* dalam ekosistem layanan.⁴⁹

Namun dalam hal ini juga perlu adanya regulasi pengelolaan zakat, termasuk regulasi mengenai digitalisasi zakat dalam hal penggunaan informasi dan transaksi elektronik berdasarkan undang-undang republik Indonesia nomer 11 tahun 2008, dapat memberikan dampak yang cukup baik terhadap pendapatannya. zakat, antara lain : keuangan digital, menjadikan pengumpulan dan pengelolaan zakat lebih efisien, transparan, dan masif berkat pembayaran digital yang menjangkau masyarakat, termasuk generasi milenial, serta dapat meningkatkan keamanan pengumpulan dan pengelolaan zakat secara nasional. Hal ini tentunya berdampak sempurna bagi

⁴⁹Basrowi, Pertiwi Utami, "Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki, Dan Pengurangan Resiko Zakat", *Journal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol.4, Edisi 1,(2020)

perekonomian rakyat karena akan semakin banyak dana yang terkumpul untuk disalurkan kepada masyarakat miskin.⁵⁰

Diharapkan dengan adanya regulasi pengelolaan zakat digital ini bisa membuat masyarakat bisa lebih yakin dan percaya untuk membayar zakatnya melalui zakat digital ini.

Dari hasil penelitian penulis tentang, Praktik Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah yang di terapkan di Bank Mega Syariah untuk praktik pembayaran zakat dengan menggunakan aplikasi ini sudah sesuai dengan hukum syariat islam dan juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya zakat.

C. Tinjauan Umum Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian Hukum Ekonomi syariah

Hukum ekonomi Islam adalah hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia berupa perjanjian atau kontrak, berkaitan dengan hubungan manusia dengan objek atau benda-benda ekonomi dan berkaitan dengan ketentuan hukum terhadap benda-benda yang menjadi objek kegiatan ekonomi.⁵¹

Hukum ekonomi syariah yang merupakan sebuah ilmu hukum ekonomi Islam yang digali dari sistem ekonomi Islam yang ada di dalam masyarakat sebagai pelaksanaan fiqih di bidang ekonomi, oleh karena itu dibutuhkan hukum untuk

⁵⁰Abidin Abidin, Pertiwi Utama, "The Regulation Of Zakat Digital Technology In Creating Community Welfare Impact On Economic Development", *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, Vol. 23, Edisi 5(2020)

⁵¹"IAIN-Palangkaraya Tinjauan Umum Hukum Dalam Ekonomi Islam," *Situs Resmi IAIN Palangkaraya*. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/101/3/BAB%20II%20%28LS%29.pdf> (12 Maret 2022).

mengatur guna ketertiban hukum dan menyelesaikan permasalahan sengketa dari kegiatan ekonomi.⁵²

Apabila berbicara hukum ekonomi syari'ah maka terlihat berbagai aspek mengenai kegiatan yang berada di dalam sistem, "hukum ekonomi syari'ah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syari'ah. Hal itu bisa disebut hukum ekonomi Islam. ilmu ekonomi syari'ah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah".⁵³

2. Sumber Hukum Ekonomi Syariah

Adapun beberapa sumber-sumber yang dipakai dalam acuan Istinbath hukum ekonomi syariah sebagai berikut :

a. Al-Qur'anul Karim

Al-qur'an adalah sumber utama, asli, abadi, dan pokok dalam hukum ekonomi syariah yang Allah SWT turunkan kepada Rasulullah Saw., guna memperbaiki, meluruskan dan membimbing umat manusia kepada jalan yang benar. Di dalam *Al-qur'an* banyak terdapat ayat-ayat yang melandasi hukum ekonomi syariah, salah satunya dalam Surat An-Nahl/16 : 90, yang mengemukakan tentang peningkatan kesejahteraan umat Islam dalam segala bidang termasuk ekonomi Allah swt.,berfirman :

⁵²Ayu Farnita Putri, "Pembayaran Zakat Melalui Elektronik Banking Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Darrut Tauhiid Kota Metro), (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017).

⁵³Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 16

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُم لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

”Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkar, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁵⁴

b. Hadis dan sunnah

Setelah *Al-qur'an*, sumber hukum ekonomi adalah hadis dan Sunnah. Yang mana para pelaku ekonomi akan mengikuti sumber hukum ini apabila didalam *al-qur'an* tidak terperinci secara lengkap tentang hukum ekonomi tersebut.

c. Ijma'

Ijma' adalah sumber hukum yang ketiga, yang mana merupakan konsensus baik dari masyarakat maupun cara cendikiawan agama yang tidak terlepas dari *al-qur'an* dan hadis.

d. Ijtihad dan Qiyas

Ijtihad adalah usaha setiap meneruskan usaha untuk menemukannya sedikit banyaknya kemungkinan suatu persoalan syariat. Sedangkan qiyas adalah pendapat yang merupakan alat pokok ijtihad yang dihasilkan melalui penalaran analogi.

e. Istihsan, Istislah Dan Istishab

Istihsan, Istislah Dan Istishab adalah bagian dari pada sumber hukum yang lainnya dan telah diterima oleh sebahagian kecil dari keempat Mazhab.⁵⁵

3. Tujuan, Fungsi dan Sistem Hukum Ekonomi Islam

⁵⁴Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Quranidea)*, (Bandung, 2014), 277.

⁵⁵“UIN-Raden Fatah,”*Situs Resmi UIN Raden Fatah*, <http://repository.radenfatah.ac.id/7820/2/skripsi%20BAB%20II.pdf> (12 Maret 2022).

Islam memiliki seperangkat tujuan dan nilai yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Termasuk didalamnya urusan sosial, politik dan ekonomi. Dalam hal ini tujuan Islam (*maqasid al syar'i*) pada dasarnya ingin mewujudkan kebaikan hidup didunia dan akhirat.⁵⁶ Dan dalam hukum ekonomi Islam memiliki beberapa tujuan adalah :

- a. Membatasi konsumsi manusia pada tingkat yang layak, berdasarkan kebutuhan dan manfaat bagi kehidupan manusia,
- b. Menyeimbangkan alat pemuas kebutuhan manusia dengan tingkat kualitas kebutuhan agar mampu meningkatkan kecerdasan dan kemampuan teknologi guna menggali sumber-sumber alam yang masih terpendam.
- c. Dalam pengaturan distribusi dan sirkulasi barang dan jasa, nilai-nilai moral harus diterapkan,
- d. Pemerataan pendapatan dilakukan dengan mengikat sumber kekayaan seseorang yang diperoleh dari usaha halal, maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan merupakan sarana yang penuh.

Adapun yang menjadi fungsi hukum ekonomi Islam yaitu:

- a. Menyediakan dan menciptakan peluang yang sama dan luas bagi semua orang untuk turut berperan dalam kegiatan ekonomi. Peran serta setiap individu dalam kegiatan ekonomi merupakan tanggung jawab keagamaan. Individu itu harus menyediakan kebutuhan hidupnya sendiri dan orang yang tergantung padanya. Pada saat yang sama seorang muslim diharuskan melaksanakan kewajiban dengan cara terbaik yang paling mungkin, bekerja, efisien, dan produktif merupakan tindakan bijak.

⁵⁶ibid, 25.

- b. Mempertahankan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan, untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Menegakkan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat. Kegiatan ekonomi yang berteraskan kepada keselarasan serta menghapus penindasan dan penipuan adalah merupakan suatu sistem yang benar-benar dapat menegakkan keadilan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat, atas dasar inilah transaksi jual beli dan mengharamkan berbagai jenis segala penipuan dan pelarangan transaksi yang tidak diperbolehkan dalam hukum syara.⁵⁷

Sistem hukum ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip Islam. Ilmu ekonomi hukum Islam yaitu ilmu yang menghormati nilai-nilai kemauan hukum pencipta manusia yang tercantum dalam Alquran yang kemudian diimplementasikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sosial bermasyarakat, baik ketika hidup di Makattul Mukarramah maupun di Madinatul Munawwarah. Namun dalam hukum ekonomi Islam tidak berada dalam kedudukan untuk mendistribusikan sumber-sumber yang bertentangan dengan nilai-nilai hukum Islam. Dalam hal ini ada pembatasan yang serius berdasarkan aturan ketetapan dalam kitab Suci *Al-qur'an* dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dalam hukum ekonomi Islam, kesejahteraan sosial dapat dimaksimalkan jika sumber daya ekonomi juga dialokasikan sedemikian rupa, hingga dengan pengaturan kembali keadaannya, tidak seorangpun lebih baik dengan menjadikan orang lain lebih buruk. Oleh karena itu, suka

⁵⁷“**IAIN-Palangkaraya Tinjauan Umum Hukum Dalam Ekonomi Islam,**” *Situs Resmi IAIN Palangkaraya*. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/101/3/BAB%20II%20%28LS%29.pdf> (12 Maret 2022).

atau tidak suka ilmu hukum ekonomi Islam tidak dapat berdiri netral diantara tujuan yang berdeda-beda.

Undang-undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kelahiran Undang-undang ini membawa implikasi besar terhadap perundang-undangan yang mengatur harta benda, bisnis, dan perdagangan secara luas. Pada pasal 49 poin ini disebutkan dengan jelas bahwa Peradilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tingkat pertama antar orang-orang yang beragama Islam dibidang ekonomi Islam. Dalam penjelasan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ekonomi Islam adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip Islam meliputi, Bank Syariah, Lembaga Keuangan Mikro Syariah, Asuransi Syariah, Reasuransi Syariah, Reksadana Syariah, Obligasi Syariah, Surat Berharga Berjangka Menengah Syariah, Sekuritas Syariah, Pembiayaan Syariah, Pegadaian Syariah, Dana Pensiun Lembaga Keuangan Syariah dan Bisnis Syariah.⁵⁸

4. Prinsip- Prinsip Hukum Ekonomi Syariah

Adapun prinsip-prinsip syariah dalam masalah pertukaran dan kontrak muamalah yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap transaksi sepanjang zaman, termasuk era modern untuk kemaslahatan semua pihak diantaranya adalah :

a. Asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (*An Taradhin*) dalam *Al-qur'an* surat An-Nisa/4 : 29, Allah swt., berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

⁵⁸ibid, 22-23.

Terjemahannya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu”⁵⁹

Setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut : tiap-tiap pihak rela atas isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain, dengan unsur paksaan dan tekanan tidak sah, kecuali dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik ataupun Negara yang membutuhkan adanya transaksi jual beli barang dan jasa dengan barang standar karena adanya faktor pelanggaran etika bisnis seperti penimbunan.⁶⁰

b. Larangan praktek penipuan, kecurangan, dan pemalsuan. Hal ini termasuk memakan harta orang lain secara bathil, makatransaksinya batal demi hukum. Dalam *al-qur'an* surah Al-Muthaffifin/83 : 1-5, Allah swt., berfirman :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ , الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَأِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ , أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ , لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

Terjemahannya:

“(1) Celakalah bagi orang-orang yang curang (dalam menakar dan menimbang),(2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dicukupkan,(3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang (untuk orang lain), mereka mengurangi.(4) Tidakkah mereka

⁵⁹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Quranidea)*, (Bandung, 2014), 83.

⁶⁰Ayu Farnita Putri, “Pembayaran Zakat Melalui Elektronik Banking Perspektif Hukum Ekonomi Suariah (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Darrut Tauhiid Kota Metro), (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017).

itu mengira bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,(5) Pada suatu hari yang besar”.⁶¹

c. Tradisi, prosedur, sistem, konvensi, norma, kelaziman, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*urf*) tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. Transaksi yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum *syara’* sehingga transaksi yang berlawanan dengan hukum *syara’* adalah tidak sah. Jadi, setiap barang barang atau jasa yang ditransaksikan harus halal.

d. Berdasarkan niat dan itikad yang baik serta menghindarkan kelicikan dan akal-akalan (*moral hazard*) dengan mencari celah hukum dan ketentuan yang seharusnya.

e. Kesepakatan transaksi dilangsungkan dengan serius, komitmen, konsekuen. Sebab, Nabi SAW bersabda: “Umat islam itu terikat dengan perjanjian dan kesepakatan yang mereka lakukan” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).

f. Transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan dan toleransi dalam *Al-qur’an* Surat An-Nahl/16 : 90, Allah swt., berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁶²

Dan Al-Baqarah/02 : 280, Allah swt., berfirman :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

⁶¹Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya (Quranidea)*.587.

⁶²ibid,277.

“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesulitan, Maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁶³

g. Tidak boleh melakukan transaksi dengan cara media, dan objek transaksi yang diharamkan Islam. Selain itu selama transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka ketentuan Islam berlaku fleksibel, dinamis dan inovatif dalam hal muamalah karena Allah menciptakan manusia sebagai khalifah-Nya yang diberi mandat dan kebebasan untuk melakukan pemakmuran bumi dengan mengikuti petunjuk-Nya

Bila dilihat dari sistemnya serta prinsip operasionalnya maka hukum bertransaksi menggunakan *e-banking* dan Mobile Banking adalah sebagai kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi yang berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknis maupun syariah. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa mekanisme yang dibuat manusia tidak luput dari kelemahan dan selama masih relative aman dan didukung oleh upaya-upaya pengamanan hal ini dapat di tolelir ini didasarkan berdasarkan prinsi toleransi syari’ah. Sehingga keterkaitan antara berbagai pertanyaan mengenai ketetapan kebolehan mengenai transaksi tersebut dapat menjawab kebolehan akan kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat melalui pembayaran zakat melalui elektronik banking atau Mobile banking.⁶⁴

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran zakat secara online berbasis aplikasi Mega Syariah Mobile Banking maka dapat dilakukan karena tidak ada suatu hukum yang melarang melakukan transaksi pembayaran zakat dengan menggunakan aplikasi Mega Syariah Mobile ini berdasarkan dengan prinsip-

⁶³Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Quranidea)*.47.

⁶⁴Ayu Farnita Putri, “Pembayaran Zakat Melalui Elektronik Banking Perspektif Hukum Ekonomi Suariah (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Darrut Tauhiid Kota Metro), (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017).42.

prinsip hukum ekonomi syariah. Selama transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka syarat dan ketentuan hukum islam berlaku fleksibel, dinamis dan inovatif dalam hal bermuamalah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Desain Penelitian

Penelitian digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan metode pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang terkait dalam Lembaga keuangan perbankan ini khususnya pada lembaga keuangan pada bank Mega Syariah kota Palu Sulawesi Tengah ini. Tentang metode kualitatif, Creswell berpendapat bahwa:

Metode kualitatif adalah sebagai suatu pendekatan atau penelusuran untuk mengeksplorasi dan memahami suatu gejala sentral. Untuk mengerti gejala sentral tersebut peneliti mewawancarai peserta penelitian atau partisipan dengan mengajukan pertanyaan yang umum dan agak luas. Informasi yang disampaikan oleh partisipan kemudian dikumpulkan. Informasi tersebut biasanya berupa kata-kata atau teks. Data yang berupa kata-kata atau teks tersebut kemudian dianalisis itu dapat berupa penggambaran atau deskripsi atau dapat pula dalam bentuk tema-tema. Dari data-data itu peneliti membuat interpretasi untuk menangkap arti yang terdapat. Sesudahnya peneliti membuat permenungan pribadi (*self-reflection*) dan menjabarkannya dengan penelitian-penelitian ilmiah lain yang dibuat sebelumnya. Hasil akhir dari penelitian kualitatif dituangkan dalam bentuk laporan tertulis. Laporan tersebut agak fleksibel karena tidak ada ketentuan baku tentang struktur dan bentuk laporan hasil penelitian kualitatif. Tentu saja hasil penelitian kualitatif sangat dipengaruhi oleh pandangan, pemikiran, dan pengetahuan peneliti karena data tersebut diinterpretasikan oleh peneliti. Oleh karena itu, sebagian orang

menganggap penelitian kualitatif agak bisa karena pengaruh dari peneliti sendiri dalam analisis data ”.⁶⁵

Dengan demikian penelitian ini diwujudkan untuk menafsirkan satu variabel yang lain kemudian disajikan dalam bentuk kata-kata atau kalimat. Digunakan pendekatan kualitatif dalam proposal ini karena fokus peneliti untuk mengetahui kepastian mengenai “Praktik Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi pada Bank Mega Syariah Kota Palu” maka dari itu metode penelitian yang lebih tepat digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan kualitatif yaitu metode penelitian yang bersifat deskriptif.

B. Lokasi Penelitian

Yang menjadi lokasi penelitian dalam proposal ini adalah bertempat di Bank Mega Syariah Palu, Jl. Jendral Sudirman, kelurahan Besusu Barat, Kec. Palu Timur, Kota Palu, Sulawesi Tengah. Dipilihnya lembaga keuangan atau Bank Mega Syariah ini untuk dijadikan objek penelitian oleh peneliti dengan beberapa alasan dan pertimbangan, karena bank ini merupakan salah satu bank yang menyediakan pelayanan pembayaran zakat secara online dengan pembayaran zakatnya dapat dilakukan menggunakan aplikasi online Mega Syariah Mobile.

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran penelitian ini sebagai instrumen penelitian sekaligus sebagai pengumpul data. Oleh karena itu, kehadiran peneliti di lapangan untuk penelitian kualitatif berperan sebagai pengamat penuh yang mengamati bagaimana praktik pembayaran zakat secara online yang ada pada aplikasi Mega Syariah Mobile

⁶⁵Dr. J. R. Raco, ME., M.Sc., *Metode penelitian kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) iPusnas (10 Mei 2020).

D. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkan oleh penulis dalam penelitian terbagi dalam dua jenis, yaitu :

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung atau data lapangan yang mengungkapkan bagaimana Praktik Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Bank Mega Syariah Kota Palu. Sumber data tersebut meliputi segenap unsur yang terkait dalam penelitian itu.
2. Data sekunder, yaitu data yang didapatkan dari dokumentasi yang menunjukkan kondisi objektif dari Praktik Pembayaran Zakat Secara Online Yang dilakukan melalui Sistem Aplikasi Mega Syariah Mobile Studi Pada bank Mega Syariah ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data ini terdiri dari tiga cara, yaitu :

1. Interview (wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila penelitian ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah responden yang sedikit atau kecil. Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur dan tidak terstruktur, serta dapat dilakukan melalui tatap muka maupun dengan menggunakan telepon. Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Wawancara tidak terstruktur adalah wawancara yang bebas dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulannya.

Interview atau wawancara digunakan untuk mewawancarai para informan. Wawancara dengan informan dilakukan dengan pertanyaan yang tercantum pada pedoman yang sudah dipersiapkan. Tetapi, tidak menutup kemungkinan penulis dapat mengembangkan pertanyaan-pertanyaan itu agar mendapat informasi yang ditujukan informan yang di wawancarai, yaitu terdiri dari salah satu staf Bank Mega Syariah “Back Office”, dan Salah satu nasabah Bank Mega Syariah Kota Palu.

Wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur, dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) maupun dengan menggunakan telepon.⁶⁶ Pelaksanaan wawancara tidak hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang.

Wawancara yang dilakukan penulis berawal pada wawancara pertanyaan terkait dengan Aplikasi Mega Syariah Mobile dimana dalam aplikasi ini menyediakan jasa pembayaran ZIS (zakat, infak dan sedakah) secara online yang dimana metode pembayarannya hanya dengan menggunakan sebuah aplikasi yang telah disediakan oleh pihak BankMega Syariah ini dimana dengan tujuan untuk mempermudah nasabahnya dalam melakukan berbagai transaksi, salah satunya dalam melakukan transaksi pembayaran ZIS (zakat, infak dan sedekah) dan yang menjadi perhatian atau focus utama penulis yaitu metode pembayaran zakat yang tersedia dalam aplikasi ini, dan dimana peneliti tidak dibatasi untuk bertanya, wawancara selanjutnya penulis mulai bertanya pada bagian topik-topik tertentu saja.

2. Observasi

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan apabila objek penelitian bersifat

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), 234.

perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar).⁶⁷ Dalam hal ini peneliti terjun langsung dan melakukan observasi ke Bank Mega Syariah Kota Palu untuk mengetahui bagaimana Praktik Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan terkait yang menunjang kelengkapan data. Dalam teknik pengumpulan data ini, penulis melakukan penelitian dengan menghimpun data yang relevan dari sejumlah dokumen resmi yang dapat menunjang kelengkapan data penelitian. Dalam teknik dokumentasi ini, penulis juga menggunakan instrumen lain sebagai alat bantu peneliti untuk dapat menunjang kelengkapan data penelitian dan sebagai bukti bahwa penelitian yang dilakukan oleh peneliti benar-benar dilakukan di lokasi tersebut.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam (triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus sampai data jenuh.

Dalam analisis data kualitatif, Bogdam menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga lebih mudah dapat dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.⁶⁸

⁶⁷Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, cet ke-4, (Bandung: Alfabeta, 2006), 104

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian*, 244.

Susan Stainback, mengemukakan bahwa analisis data merupakan hal kritis dalam proses penelitian kualitatif. Analisis digunakan untuk memahami hubungan dan konsep dalam data sehingga hipotesis dapat dikembangkan dan dievaluasi.⁶⁹

Berdasarkan hal tersebut di atas bahwa analisis data yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dari berbagai sumber yaitu berdasarkan hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen ataupun informasi yang didapat dari orang lain, dengan cara memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Sebagai metode penelitian yang mengedepankan proses, maka sejumlah mekanisme di atas akan dilalui secara berkesinambungan dengan beberapa tahap :

1. Data *reduction* (Reduksi data)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Semakin lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data.⁷⁰

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.⁷¹ Oleh karena itu dalam mereduksi data penelitian ini penulis memfokuskan pada bidang pengawasan. Dengan melihat kegiatan-kegiatan, metode kerja, tempat kerja serta interaksi dengan pegawai.

2. Data *display* (Penyajian data)

⁶⁹ibid.

⁷⁰ibid, 429.

⁷¹ibid, 43.

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data. Dalam melakukan penyajian data selain dengan teks yang naratif, juga dapat berupa, grafik, matrik, *network* (jejaring sosial) dan *chart*. Untuk mengecek apakah peneliti telah memahami apa yang telah disajikan. Untuk itu maka peneliti harus selalu menguji apa yang telah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masih bersifat hipotik itu berkembang atau tidak. Bila selama memasuki lapangan ternyata hipotesis yang dirumuskan selalu didukung oleh data pada saat dikumpulkan di lapangan. Maka hipotesis tersebut terbukti, dan akan berkembang menjadi teori yang *grounded*. Teori *grounded* adalah yang dikemukakan secara induktif, berdasarkan data-data yang ditemukan di lapangan, dan selanjutnya diuji melalui pengumpulan data yang terus-menerus.⁷²

3. Verifikasi data

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷³

Berdasarkan pernyataan diatas verifikasi data yaitu pengecekan kembali data di lapangan, Apakah data tersebut benar atau tidak.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat

⁷²ibid.

⁷³ibid, 438.

dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti.⁷⁴

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data atau validitas data tidak diuji dengan metode statistik, melainkan dengan penelitian ini dilakukan dengan cara yaitu :

1. Validitas data

Dalam validitas Data terbagi menjadi Validitas internal dan validitas eksternal.

- a. Validitas internal penulis melakukan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian serta diskusi dengan teman sejawat.
 - b. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian dimana data dan sumber data itu diambil. Oleh karena itu, maka peneliti dalam membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. Dengan demikian maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut ditempat lain.⁷⁵
2. Triangulasi, adalah teknik pemeriksaan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan keabsahan data atau sebagai pembanding terhadap data tersebut.
 3. Diskusi sejawat, tehnik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil yang diperoleh dalam bentuk diskusi analisis dengan rekan-rekan sejawat.
 4. Pengecekan anggota (*member check*), pengecekan dengan anggota yang terlibat meliputi data, kategori analisis, penafsiran dan kesimpulan.

⁷⁴Sugiyono, *Metode Penelitian* 455-457.

⁷⁵ibid, 458-469.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Bank Mega Syariah

1. Sejarah Singkat Profil Perusahaan

Berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT. Bank Karman yang didirikan pada tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya, selanjutnya pada tahun 1992 berubah nama menjadi PT. Mega Bank dan melakukan relokasi Kantor Pusat ke Jakarta.

Seiring dengan perkembangannya PT. Mega Bank pada tahun 1996 diambil alih oleh **PARA GROUP** (PT. Para Global Investindo dan PT. Para Rekan Investama) sebuah holding company milik pengusaha nasional - Chairul Tanjung. Selanjutnya PARA GROUP berubah nama menjadi CT Corpora.

Untuk lebih meningkatkan citra PT. Mega Bank, pada bulan Juni 1997 melakukan perubahan logo Bank Mega berupa tulisan huruf M warna biru kuning dengan tujuan bahwa sebagai lembaga keuangan kepercayaan masyarakat, akan lebih mudah dikenal melalui logo perusahaan yang baru tersebut. Dan pada tahun 2000 dilakukan perubahan nama dari PT. Mega Bank menjadi PT. Bank Mega.

Dalam rangka memperkuat struktur permodalan maka pada tahun yang sama PT. Bank Mega melaksanakan *Initial Public Offering* dan *listed* di BEJ maupun BES. Dengan demikian sebagian saham PT. Bank Mega dimiliki oleh publik dan berubah namanya menjadi PT. Bank Mega Tbk.⁷⁶

Pada saat krisis ekonomi, Bank Mega mencuat sebagai salah satu bank yang tidak terpengaruh oleh krisis dan tumbuh terus tanpa bantuan pemerintah bersama-sama dengan Citibank, Deutsche Bank dan HSBC.

⁷⁶Bank Mega Syariah, "Visi-Misi dan Sejarah Bank Mega Syariah".

Dengan semboyan "**Untuk Indonesia yang Lebih Baik**", Bank Mega berhasil tumbuh secara berkesinambungan dan telah mendapat berbagai penghargaan. Dalam upaya mewujudkan kinerja sesuai dengan nama yang disandangnya, PT. Bank Mega Tbk. berpegang pada azas profesionalisme, keterbukaan dan kehati-hatian dengan struktur permodalan yang kuat serta produk dan fasilitas perbankan terkini.

Setiap tahapan bisnis yang dilalui Bank Mega terkadang mendapat tantangan. Namun dengan berbekal keyakinan dan semangat untuk terus menjadi yang terbaik, sehingga mampu memberikan yang terbaik pula bagi bangsa, seluruh elemen Bank sepakat untuk lebih mempertegas cita-cita tersebut. Transformasi logo baru Bank Mega dalam wujud yang baru menjadi cerminan semangat seluruh elemen Bank Mega dalam mewujudkan cita-cita Indonesia.

Transformasi logo baru Bank Mega dilakukan tahun 2013, merupakan refleksi yang mendalam atas harapan Bank Mega untuk berkiprah membangun Indonesia menjadi bangsa yang memiliki keunggulan dan pantang menyerah sehingga selalu mampu mewujudkan kesejahteraan dan kehidupan yang terus lebih baik.

Penegasan simbol "**M**" yang selama ini sudah banyak dikenal, menjadi representasi dari aspirasi, optimisme, peluang dan cita-cita masyarakat Indonesia serta keinginan untuk membangun masa depan keluarga dan bangsa yang lebih baik dan lebih sejahtera.⁷⁷

Rangkaian warna-warna hangat melambangkan energi dan semangat Bank Mega, pemikiran yang baru dan solusi finansial menyeluruh bagi nasabah serta insan Bank Mega. Guna lebih mempertegas kami menyematkan warna kuning yang menggambarkan kecerdasan dan harapan, dipadu dengan warna abu-abu yang

⁷⁷ibid.

menyimbolkan proses dan sistem yang canggih. Warna oranye menggambarkan optimisme dan energisitas yang menunjukkan bahwa Bank Mega selalu melihat dan melakukan sesuatu secara positif dan dengan demikian selalu berjuang mendapatkan hasil yang positif pula.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no.D.15.6.5.48 tertanggal 15 Agustus 1969 perihal ijin melakukan usaha bank atas nama PT Bank Karman, kemudian berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia no, S.611/MK.13/1992 mengenai Perubahan nama PT Bank Karman menjadi PT. Mega Bank dan Surat Keputusan Deputy Gubernur Bank Indonesia no. 2/5/Kep.DpG/2000 tentang Perubahan Nama PT. Mega Bank Menjadi PT. Bank Mega Tbk.⁷⁸

2. *Visi dan Misi Bank Mega Syariah*

Manajemen Bank Mega percaya bahwa keberhasilan organisasi sangat bergantung kepada seberapa kuat seluruh jajarannya mempedomani Visi, Misi dan Nilai-nilai ideal yang tumbuh dari dalam organisasinya. Nilai-nilai yang telah terbukti berkali-kali menopang kinerja dan mempersembahkan karya yang dapat dinikmati bersama oleh para stakeholdernya.

a. Misi

1) Tumbuh dan sejahtera bersama bangsa.

b. Misi

1) Bertekad mengembangkan perekonomian syariah dengan semua pemangku kepentingan.

2) Menebarkan nilai-nilai kebaikan yang Islami dan manfaat bersama sebagai wujud komitmen dalam berkarya dan beramal.

⁷⁸www.megasyariah.co.id.

3) Senantiasa meningkatkan kecakapan diri dan berinovasi mengembangkan produk serta layanan terbaik yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.⁷⁹

3. Budaya Perusahaan

Budaya perusahaan tercermin nilai-nilai budaya *integrity*, *sinergi* dan *excellent*.

a. *Integrity* bermakna bertindak dengan benar karena yakin selalu berada dalam pengawasan-Nya

b. *Sinergi* bermakna menyatukan kekuatan untuk mencapai hasil yang lebih baik.

c. *Excellent* bermakna selalu berkarya sepenuh hati untuk memberikan yang terbaik.

4. Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Bank Mega Syariah Cabang Palu :

a. Branch Manager

Tugas-tugas Branch Manager antara lain :

- 1) Mengembangkan bisnis cabang
- 2) Mengelola hubungan dengan nasabah
- 3) Membimbing Promosi dan upaya pemasaran
- 4) menyusun kebijakan cabang sesuai petunjuk pusat
- 5) menetapkan strategi kinerja untuk seluruh unit cabang
- 6) membuat perencanaan sumber daya manusia dan pengawasan

b. Operational Manager

Tugas-tugas Operational Manager antara lain :

- 1) mengelola dan mengarahkan tim operasi untuk mencapai target bisnis
- 2) Membangun hubungan yang kuat dengan menangani masalah dan keluhan pelanggan secara tepat waktu

⁷⁹ibid.

3) memantau dan mengendalikan pengeluaran sesuai anggaran yang dialokasikan

4) mendukung resiko operasional dan proses audit untuk tujuan pemeliharaan preventif.

c. Collection dan Recorveri Survervisor

Tugas-tugas Collection dan Recorveri Survervisor antara lain :

1) bertanggung jawab mengontrol dan mengawasi nasabh bermasalah yang merugikan perusahaan yang memiliki keterlambatan pembayaran.

2) melakukan pengawasa dan koordinasi di lapangan

d. Back Office

Tugas-tugas Back Office antara lain :

1) Mengelola urusan utang pitang

2) Mengurusi laporan-laporan atau dokumen yang berkaitan dengan transaksi nasabah

e. Costumer servis

Tugas-tugas . Costumer servis yaitu :

1) Memberi pelayanan tabungan loket cabang

2) melayani proses pembukaan rekening rupiah dan saldo

3) melayani proses penutupan dan perpanjangan rekening rupiah dan valas

4) administrasi transaksi loket cabang

5) pelayanan nasabah lainnya

f. Teller

Tugas-tugas Teller yaitu :

1) Melayani transaksi keuangan Nasabah

g. Funding Officer (FO)

Tugas-tugas Funding Officer (FO) yaitu:

1) Mencari nasabah agar mau untuk menyimpan uang mereka atau menabung dalam bank, atau menjual produk bank itu sendiri, produk tersebut mencakup tabungan, giro dan deposito

2) Mempromosikan, memperkenalkan dan memasarkan produk dari bank itu sendiri untuk memperluas relasi perbankan itu sendiri.

h. Funding Officer Haji

i. Security

j. Office Boy⁸⁰

a. Layanan E-CHANNEL Pada Bank Mega Syariah

1) Mega Syariah Mobile

Layanan perbankan yang disediakan Bank Mga Syariah untuk bertransaksi perbankan melalui telepon seluler (ponsel). Nasabah dapat melakukan transaksi nontunai, seperti cek saldo, transfer, pembayaran, pembelian dll, ataupun melihat histori transaksi secara *real time* dengan biaya yang murah

Darihasil wawancara dengan karyawan PT. Bank Syariah Mega Syariah cabang paluyaituBapakDicky Prayudha (*Back Office*) tanggal 17 september 2020padapraktik pembayaran zakat secara online berbasis aplikasi Mega Syariah Mobile diPT.BankSyariahMega Syariah cabang Palu.

“untuk dapat menggunakan layanan Mega Syariah Mobile banking, nasabah diwajibkan untuk membuka tabungan terlebih dahulu lalu bisa mendownload aplikasi Mega Syariah Mobile karena untuk bisa menggunakan aplikasi Mega Syariah Mobile banking harus menggunakan nomor rekening tabungan nasabah tersebut lalu setelah itu cs bank Mega Syariah akan membantu

⁸⁰Dicky Prayudha, Back Office, '' Wawancara '' Bank Mega Syariah cabang Palu, Tanggal 20 Juni 2020

memverifikasi aplikasi Mega SyariahMobile pada telepon seluler nasabah tersebut”.⁸¹

a) Syarat-syarat Untuk Menggunakan Aplikasi Mega Syariah Mobile:

- 1) Memiliki rekening tabungan atau rekening giro di Bank Mega Syariah.
- 2) Memiliki Sim Card GSM (Telkomsel, Indosat, XL*) *XL sedang dalam tahap pengembangan
- 3) Mendaftar di kantor cabang Bank Mega Syariah terdekat dengan menunjukkan :KTP/Passport & KITAS, Buku Tabungan dan Kartu ATM.
- 4) Memiliki rekening tabungan atau rekening giro di Bank Mega Syariah.

b). Syarat dan ketentuan untuk membuka tabungan sebagai berikut :

1) Syarat dan ketentuan

- a) KTP
- b) Setoran awal : Rp. 200.000,-
- c) Setoran Minimal Selanjutnya : Rp. 50.000,-
- d) Saldo Minimumm : Rp.100.000,-

2) Biaya-biaya

- a) Biaya Penutupan Rekening : Rp. 100.000,-
- b) Biaya Administrasi bulanan (akad mudharabah) : Rp. 12.000,-
- c) Biaya Administrasi bulanan (akad wadiah) : Rp. 5000,-
- d) Biaya Administrasi ATM bulanan : Rp. 5.000,-
- e) Biaya Kartu ATM per bulan :
 - Magenta Card : Rp. 2.500,-
 - Gold Card : Rp. 7.500,-
 - Platinum Card : Rp. 15.000,-

⁸¹Dicky Prayudha, Back Office, ” Wawancara Oleh Penulis” Bank Mega Syariah cabang Palu, Tanggal 17 September 2020

- f) Biaya pengganti buku tabungan karena hilang : 5.000,-
- g) Biaya pengganti ATM karena hilang/rusak : 25.000,-
- c). Layanan Pada Aplikasi Mega Syariah Mobile:
 - a) Dapat melihat Informasi Saldo dan Mutasi Rekening (5 transaksi terakhir)
 - b) Dapat melakukan Transfer Antar Rekening Bank Mega Syariah
 - c) Dapat melakukan Transfer Antar Bank online
 - d) Dapat melakukan Pembelian pulsa isi ulang prepaid (Telkomsel)
 - e) Dapat melakukan Pembayaran tagihan PDAM (dalam tahap pengembangan)
- d) Biaya Transaksi Penggunaan Mega Syariah Mobile:
 - a) Setiap transaksi akan dikenakan biaya SMS yang besarnya sesuai kebijakan tarif masing-masing operator.
 - b) Biaya admin untuk transfer sesama Bank Mega Syariah (gratis).
 - c) Biaya Transfer antar bank (Rp.6.500)
 - d) Pembelian pulsa Telkomsel (Rp.1.500)⁸²
- e) Keunggulan Mega Syariah Mobile
 - a) Memberikan kenyamanan bertransaksi kapan dan dimana saja.
 - b) Sistem keamanan yang handal dengan PIN Challenge menjadikan layanan ini sangat aman.
 - c) Terdapat 3 pilihan penggunaan :
 - a.Melalui SMS
 - b.Melalui USSD
 - c.Melalui Applet Mega Syariah Mobile
- f) Manfaat Penggunaan Aplikasi Mega Syariah Mobile

⁸²Mega Syariah Mobile," Product and Services Funding Mega Syariah Mobile,"<http://www.megasyariah.co.id/product-and-services/funding/megasyariah-mobile> (03 Juli 2020)

Manfaat dari aplikasi m-banking ini dapat memudahkan pihak bank dalam memberikan layanan transaksi yang aman, cepat dan mudah untuk dilakukan oleh nasabah, dan pihak nasabah juga diuntungkan karena aplikasi ini juga mempermudah nasabah dalam bertransaksi tanpa harus datang lagi ke bank semua dapat dilakukan melalui handphone atau tablet dengan menggunakan menu yang sudah tersedia di menu layanan data atau sim toolkit.

2) *Cash Management system (CMS)*

Fasilitas layanan perbankan yang diperuntukan bagi nasabah Giro Utama Ib untuk mengelola aktifitas transaksi maupun *monitoring* pada rekening gironya, sehingga menjadi efisien dari segi waktu, biaya, dan administrasi.

3) *Virtual account (VA)*

Serangkaian nomor unik yang dibuat Bank Mega Syariah untuk pelanggan perusahaan nasabah atau *end user* untuk keperluan identifikasi transaksi pembayaran *end user* kepada nasabah, sehingga mempermudah *end user* melakukan pembayaran melalui seluruh channel Bank Mega Syariah dan channel Bank lain serta nasabah dapat merekonsiliasi hasil pembayaran *end user* secara cepat dan akurat.

4) *EDC Mobile Mega Syariah*

Fasilitas yang memungkinkan nasabah menggunakan alat *electronic data capture*(EDC) yang berfungsi menerima transaksi dari kartu ATM Bank Mega Syariah dan kartu ATM anggota jaringan ATM bersama.

b. Produk Layanan Lain

1) *Safe Deposit Box*

Jasa layanan penyewaan kotak penyimpanan untuk asset surat berharga yang dirancang secara khusus, sehingga dapat melindungi asset atau surat berharga nasabah dengan keamanan yang maksimal.⁸³

B. Praktik Pembayaran Zakat Pada Aplikasi Bank Mega Syariah Palu Mobile

Dari beberapa jenis transaksi yang tersedia dalam layanan aplikasi Mega Syariah Mobile terdapat salah satunya jenis transaksi yang dapat mempermudah penggunanasabah seorang *muzzaki* untuk melakukan pembayaran zakatnya secara online dengan melalui aplikasi ini secara online, dengan tujuan dapat membantu dan mempermudah pembayaran zakat antara seorang *muzzaki* dan si penerima zakat atau lembaga yang mengelola dana zakat itu sendiri dalam hal ini pihak Baznas atau lembaga pengelola zakat lainnya dengan tanpa harus bertemu secara langsung dengan si *muzzaki*, cara seperti ini juga dapat memudahkan dalam penyaluran dana zakat nasabah kepada lembaga pengelola zakat tersebut.

Mega Syariah Mobile merupakan layanan perbankan digital (Digital Banking) persembahan dari Bank Mega syariah yang tujuannya untuk memudahkan nasabahnya dalam memanfaatkan layanan perbankan Mega Syariah Mobile ini , dimana saja, kapan saja, melalui perangkat mobile phone atau gadget, tanpa perlu mendatangi Bank Mega Syariah.

Dalam praktiknya pembayaran zakat dengan menggunakan aplikasi Mega Syariah Mobile ini terbilang cukup dapat memudahkan nasabah untuk melakukan pembayaran zakatnya.

⁸³www.megasyariah.co.id

“Pada umumnya untuk pembayaran zakat pada aplikasi ini sama halnya seperti transfer, pembelian pulsa atau pembayaran lainnya hanya saja pada pembayaran zakat ini tersedia pilihan menu-menu untuk pembayaran zakatnya”⁸⁴

Ketika nasabah ingin melakukan pembayaran zakatnya dengan menggunakan aplikasi Mega Syariah Mobile ini, maka sebelumnya ada beberapa langkah yang dilakukan terlebih dahulu oleh nasabah yaitu :

1. Nasabah terlebih dahulu diwajibkan untuk membuka tabungan bank Mega Syariah (semua jenis tabungan di bank Mega Syariah bisa untuk menggunakan aplikasi Mega Syariah Mobile ini).
2. Melakukan penyetoran awal tabungan minimal Rp. 200.000,-
3. Setoran minimum selanjutnya Rp. 50.000,-
4. Mendownload aplikasi Mega Syariah Mobile Banking
5. Setelah nasabah mendownload aplikasi Mega Syariah mobile dan aplikasi telah diverifikasi oleh CS bank Mega Syariah maka nasabah sudah bisa menggunakan aplikasi Mega Syariah Mobile untuk melakukan transaksi pembayaran zakat dan transaksi lainnya yang ada pada menu aplikasi tersebut.⁸⁵

Langkah-langkah melakukan pembayaran zakat dengan menggunakan aplikasi Mega Syariah Mobile, yaitu :

1. Pastikan jaringan di wilayah atau tempat kita itu stabil atau dalam keadaan baik.
2. Aktifkan data internet pada hp yang akan digunakan untuk transaksi.
3. Membuka aplikasi Mega Syariah Mobile

⁸⁴Dicky Prayudha, Back Office, ” Wawancara Oleh Penulis” Bank Mega Syariah cabang Palu, Tanggal 17 September 2020

⁸⁵Dicky Prayudha, Back Office, ” Wawancara Oleh Penulis” Bank Mega Syariah cabang Palu, Tanggal 17 September 2020

4. Memasukkan Pin penggunaan aplikasi
5. Klik menu pembayaran zakat pada aplikasi
6. Lalu kita bebas milih menu pilihan kemana dana zakatnya akan kita bayarkan atau salurkan sesuai dengan menu pilihan lembaga zakat yang tersedia pada aplikasi ini seperti melalui ZIS, LAZISMU, IZI, ACT atau menu pilihan pembayaran pada lembaga zakat lainnya yang ada diaplikasi.⁸⁶

Penggunaan aplikasi Mega Syariah Mobile yang membuat nasabahnya mudah untuk bisa melakukan transaksi dimana saja dan kapan saja khususnya untuk melakukan pembayaran zakat hanya dengan melalui aplikasi Mega Syariah Mobile ini.

“yang membuat saya tertarik menggunakan aplikasi ini karena salah satunya adalah tersedianya pembayaran zakat pada aplikasinya yang lebih membuat saya mudah untuk melakukan pembayaran zakat tanpa perlu harus ke amil zakat lagi, karena dalam aplikasi ini sudah tersedia pilihan lembaga-lembaga zakat hanya dari kita saja pilih ke lembaga mana akan membayar zakat kita tersebut”⁸⁷

1). Kelebihan pembayaran zakat dengan menggunakan aplikasi Mega Syariah Mobile, antara lain :

- a) Kemudahan dalam melakukan pembayaran zakat dimana saja dan kapan saja
- b) Transaksi lebih aman dan terjamin
- c) Dapat melakukan pilihan transaksi pembayaran zakat pada lembaga zakat yang diinginkan pada aplikasi sesuai yang tersedia pada menu aplikasi.

⁸⁶Tiya Ramadhani, Nasabah, ” Wawancara Oleh Penulis” Bank Mega Syariah cabang Palu, Tanggal 17 September 2020

⁸⁷Tiya Ramadhani, Nasabah, ” Wawancara Oleh Penulis” Bank Mega Syariah cabang Palu, Tanggal 17 September 2020

2). Kekurangan pembayaran zakat dengan menggunakan aplikasi Mega Syariah Mobile antara lain :

- a) Jaringan diwilayah nasabah tersebut harus stabil, agar bisa menggunakan jaringan internet dan bisa terhubung ke aplikasi Mega Syariah Mobile
- b) Aplikasi harus bisa terhubung dengan jaringan internet pada gadget nasabah
- c) Penggunaan aplikasi harus sering diupgradata
- d) tau diperbaharui agar penggunaan aplikasi bisa lebih baik lagi dan juga dapat mengetahui pembaruan system atau tambahan-tambahan menu pada aplikasi.

Pembayaran zakat dengan aplikasi ini berbeda dengan pembayaran zakat secara manual seperti pembayaran zakat yang telah dilakukan oleh masyarakat selama ini, dimana seorang *muzzaki* akan bertemu secara langsung dengan penerima zakat untuk melakukan ijab dan kabul atau pemberian dan penerimaan zakat fitrah dengan membaca doa niat dan bersalaman, yang biasanya dilakukan di masjid atau temu muka dengan penerima zakat.

Pembayaran zakat dengan menggunakan aplikasi ini pada dasarnya sama seperti pembayaran zakat pada aplikasi perbankan lainnya yaitu dimana uang pembayaran zakat dari nasabah melalui aplikasi perbankan ini tidak akan secara langsung tersalurkan pada lembaga zakat tersebut tetapi melainkan uang zakat dari nasabah tersebut akan tersimpan dan dikumpulkan terlebih dahulu di satu tabungan rekening induk milik Bank Mega Syariah.

“Untuk rekening zakatnya itu ada 1 (satu) yang namanya rekening induk semua dana zakatnya terkumpul dikantor pusat, uang zakat yang dibayarkan melalui aplikasi ini tidak langsung tersalurkan pada lembaga zakat atau si penerima zakatnya secara langsung melainkan zakat nasabah tersebut akan

masuk terlebih dahulu dan dikumpulkan pada satu rekening tabungan induk di bank Mega Syariah pusat, lalu dana zakat tersebut akan dibagi lagi per provinsi dengan pembagian jumlah nilai zakat yang beda ditiap provinsinya.”⁸⁸

Lanjutnya :

“Untuk pembagian dana zakatnya sendiri sebelumnya pihak bank akan mengadakan program misalnya pada saat bulan puasa, lebaran atau jumat pekan akan mengadakan kegiatan pembagian nasi dos gratis pada mereka yang memang diperuntukkan, jadi pembagian dana zakat dari nasabah tersebut tidak langsung tersalurkan dihari yang sama dimana nasabah membayar zakatnya melainkan dana zakat nasabah tersebut akan dikumpulkan terlebih dahulu semua disatu rekening induk pusat, lalu setelah dana zakat tersebut dirasa telah cukup maka uang tersebut akan segera disalurkan kembali lagi pada bank cabang ditiap-tiap provinsi diindonesia untuk disalurkan pada mereka yang membutuhkan dengan pembagiannya melalui program yang diadakan oleh bank syariah cabang tersebut.”⁸⁹

Untuk sebagai bukti bahwa pembayaran zakat melalui aplikasi ini dengan masuknya pesan *notifikasi* dari aplikasi Mega Syariah Mobile ini dimana diaplikasi ini akan muncul keterangan atau pemeritahuan bahwa pembayaran zakat yang telah dilakukan oleh nasabah dengan menggunakan aplikasi ini telah sukses terkirim dan zakatnya telah masuk ke rekening tabungan induk zakat pada kantor pusat bank Mega Syariah.

“Sebagai bukti pembayaran zakat dengan menggunakan aplikasi ini ialah dengan munculnya pesan notifikasi pemberitahuan pada aplikasi bahwa dana

⁸⁸Dicky Prayudha, Back Office, ” Wawancara Oleh Penulis” Bank Mega Syariah cabang Palu, Tanggal 17 September 2020

⁸⁹Dicky Prayudha, Back Office, ” Wawancara Oleh Penulis” Bank Mega Syariah cabang Palu, Tanggal 17 September 2020

zakatnya telah diterima dan masuk pada tabungan rekening induk pusat tetapi kalo untuk wakaf atau lainnya seperti itu mungkin bercampur baur dengan program pemerintah itu ada sertifikat”.⁹⁰

C. Praktik Pembayaran Zakat Pada Aplikasi Bank Mega Syariah Palu Mobile Banking Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah

Dalam islam sendiri Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga memiliki rujukan dan dasar hukum yang kuat yaitu *al-qur'an* dan Hadis. Ayat-ayat *al-qur'an* tentang zakat ada yang turun di Makkah dan ada yang turun di Madinah. Ayat-ayat *al-qur'an* dan hadis Nabi Muhammad saw., tentang zakat semua hadir dalam bentuk umum atau global. Ini menunjukkan keinginan Allah swt., agar zakat itu selalu dinamis, senantiasa variatif dan produktif sepanjang zaman. Allah swt., hanya memberi rambu-rambu umum agar manusia memiliki ruang gerak yang cukup untuk berfikir dan berkreasi menciptakan peluang untuk mengembangkan zakat untuk pemberdayaan ekonomi umat.⁹¹

Apabila berbicara hukum ekonomi syari'ah maka terlihat berbagai aspek mengenai kegiatan yang berada di dalam sistem, “hukum ekonomi syari'ah mencakup cara dan pelaksanaan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip syari'ah. Hal itu bisa disebut hukum ekonomi Islam. ilmu ekonomi syari'ah merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi kerakyatan yang berdasarkan prinsip-prinsip syariah”.⁹²

Adapun prinsip-prinsip syariah dalam masalah pertukaran dan kontrak muamalah yang dapat digunakan untuk melakukan tinjauan hukum atas setiap

⁹⁰Dicky Prayudha, Back Office, ” Wawancara Oleh Penulis” Bank Mega Syariah cabang Palu, Tanggal 17 September 2020

⁹¹AbdurrahmanQadir,*Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), 43.

⁹²Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syari'ah*,(Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 16

transaksi sepanjang zaman, termasuk era modern untuk kemaslahatan semua pihak diantaranya adalah :

a. Asas kerelaan dari semua pihak yang terkait (*An Taradhin*) dalam *Al-qur'an* surat An-Nisa/4 : 29, Allah swt., berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahannya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”⁹³

Setiap transaksi yang dilakukan oleh para pihak haruslah didasarkan pada kesepakatan para pihak tersebut : tiap-tiap pihak rela atas isi perjanjian dan merupakan kehendak bebas sehingga tidak boleh ada paksaan dari pihak yang satu terhadap pihak yang lain, dengan unsur paksaan dan tekanan tidak sah, kecuali dalam hal yang bersifat untuk kepentingan publik ataupun Negara yang membutuhkan adanya transaksi jual beli barang dan jasa dengan barang standar karena adanya faktor pelanggaran etika bisnis seperti penimbunan.⁹⁴

b. Larangan praktek penipuan, kecurangan, dan pemalsuan. Hal ini termasuk memakan harta orang lain secara bathil, makatransaksinya batal demi hukum.

Dalam *al-qur'an* surah Al-Muthaffifin/83 : 1-5, Allah swt., berfirman :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ , الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
وَأِذَا كَالُواهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ , أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ , لِيَوْمٍ عَظِيمٍ

⁹³Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Quranidea)*, (Bandung, 2014), 83.

⁹⁴Ayu Farnita Putri, “Pembayaran Zakat Melalui Elektronik Banking Perspektif Hukum Ekonomi Suariah (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Darrut Tauhiid Kota Metro), (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017).

Terjemahannya:

“(1) kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang,(2) (Yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi,(3) Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.(4) Tidaklah orang-orang itu menyangka, bahwa Sesungguhnya mereka akan dibangkitkan,(5) Pada suatu hari yang besar”.⁹⁵

c. Tradisi, prosedur, sistem, konvensi, norma, kelaziman, dan kebiasaan bisnis yang berlaku (*urf*) tidak bertentangan dengan prinsip syari’ah. Transaksi yang diadakan oleh para pihak itu bukanlah perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum *syara’* sehingga transaksi yang berlawanan dengan hukum *syara’* adalah tidak sah. Jadi, setiap barang barang atau jasa yang ditransaksikan harus halal.

d. Berdasarkan niat dan itikad yang baik serta menghindari kelicikan dan akal-akalan (*moral hazard*) dengan mencari celah hukum dan ketentuan yang seharusnya.

e. Kesepakatan transaksi dilangsungkan dengan serius, komitmen, konsekuen. Sebab, Nabi SAW bersabda: “Umat islam itu terikat dengan perjanjian dan kesepakatan yang mereka lakukan” (HR. Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Tirmidzi).⁹⁶

f. Transaksi harus berdasarkan prinsip keadilan dan toleransi dalam *Al-qur’an* Surat An-Nahl/16 : 90, Allah swt., berfirman :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ ۗ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Terjemahannya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkar dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.⁹⁷

⁹⁵ibid, 587.

⁹⁶ibid, 41.

⁹⁷ibid, 277.

Dan Al-Baqarah/02 : 280, Allah swt., berfirman :

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahannya:

“Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui”.⁹⁸

g. Tidak boleh melakukan transaksi dengan cara media, dan objek transaksi yang diharamkan Islam. Selain itu selama transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka ketentuan Islam berlaku fleksibel, dinamis dan inovatif dalam hal muamalah karena Allah menciptakan manusia sebagai khalifah-Nya yang diberi mandat dan kebebasan untuk melakukan pemakmuran bumi dengan mengikuti petunjuk-Nya⁹⁹

Dalam kaidah fiqhiyah dirumuskan secara umum dari hukum-hukum *furu'* yang banyak jumlahnya dan serupa, sehingga perumusan itu dapat mengenai *furu'-furu'* yang sejenis dalam cakupan kaidah itu. Dengan kata lain kaidah fiqhiyah merupakan untaian dari hukum-hukum *furu'* yang sejenis, seperti hukum niat hubungannya dengan perbuatan. Dalam masalah ibadah, niat menjadi rukun sahnya perbuatan ataupun rukun kesempurnaannya.

Dalam masalah akad muamalah kebendaan (*maddiyah*), niat juga mempunyai peranan penting dan merupakan kriteria apakah yang sesungguhnya dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak. Seperti pada kata-kata “ini aku bayar hutangku” yang diucapkan seseorang yang kebetulan mempunyai hutang dan berjanji akan memberi suatu hadiah. Kalau orang yang mengucapkan itu maksudnya hadiah, sekalipun dengan kata-kata membayar hutangnya, maka

⁹⁸ibid, 47.

⁹⁹Ayu Farnita Putri, “Pembayaran Zakat Melalui Elektronik Banking Perspektif Hukum Ekonomi Suariah (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Darrut Tauhiid Kota Metro), (Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017).

masuklah itu pada pengertian memberi hadiah. Sama halnya juga dengan membayar zakat harus dilakukan dengan niat karena syarat sah pelaksanaan zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamliki yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Sah atau tidaknya zakat yang dilakukan oleh *muzzaki* itu semua tergantung lagi pada niatnya si *muzzaki* apakah ketika ia menunaikan zakatnya semata-mata bertujuan karna Allah atau ada hal lainnya.¹⁰⁰

Oleh Karena itu niat mempunyai arti yang sangat penting dalam berbagai persoalan, maka dirumuskannya kaidah fiqihyah: “*al-umuuru bi maqashidiha*” segala sesuatu sangat bergantung pada tujuan atau niatnya. Landasan pijak tentang niat itu adalah nash atau dalil dari *Al-qur'an* maupun Al-Hadis, misalnya surah al-Bayyinah/98: 5 .

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا
الزَّكَاةَ ۚ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ

Terjemahannya :

“Padahal mereka hanya diperintah menyembah Allah, dengan ikhlas menaati-Nya semata-mata karena (menjalankan) agama dan juga agar melaksanakan shalat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus (benar).” (Q.S. al-Bayyinah 98 : 5)¹⁰¹

Dan dasar ayat ini juga diperkuat dengan salah satu hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Umar bin Al-Khaththab r.a

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

Artinya :

“Sesungguhnya amal itu bergantung pada niatnya”. (Bukhari dan Muslim dari Umar bin Al-Khaththab r.a)¹⁰²

¹⁰⁰Drs. H. Abd. Salam, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalat*, no. 8/6 (06 Desember 2019), 1. <https://www.pa-sukadana.go.id/artikel-makalah/404-kaidah-kaidah-fikih-muamalat-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-8-6.html> (26 Januari 2021)

¹⁰¹Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya (Quranidea)*, (Bandung, 2014), 598.

¹⁰²ibid. 1.

Niat dalam permasalahan hukum mu'ammalah fuqaha' merumuskan sebuah kaidah yang berbunyi "*Al-ibroatu fi al-uquud li al-maqooshid wa al-ma'ani la li al-faadh wa al-mabany*" atau kaidah "*Al-Ibratu bi al-maqashid waal-musammiyaat la bi al-faath wa tasmiyaat*" yang artinya hampirsama, yaitu: "Yang dianggap berlaku dalam akad-akad atau transaksi adalah maksud-maksud dan makna-makna transaksi itu, bukan lafadz dan bentuk-bentuknya". Kaidah fiqhiyah merupakan sarana untuk mempermudah melacak hukum furu' suatu masalah, dan itu sangat berguna bagi hakim dalam upaya menggali hukum baik yang bersifat *particular (al-juziyyaat)* ataupun yang mirip dan serupa sebagai landasan *legal reasoning* atas suatu masalah yang dihadapi.¹⁰³

Zakat adalah bagian dari ibadah, karena itu agar zakat sah, maka disertai dengan niat. Caranya orang yang ingin menunaikan zakat ketika menunaikannya bertujuan semata-mata hanya karena Allah membayar zakat harus dilakukan dengan niat, karena syarat sah pelaksanaan zakat adalah niat yang menyertai pelaksanaan zakat dan tamliki yaitu memindahkan kepemilikan harta kepada penerimanya. Sah atau tidaknya zakat yang dilakukan oleh *muzzaki* itu semua tergantung lagi pada niatnya si *muzzaki* apakah ketika ia menunaikan zakatnya semata-mata bertujuan karena Allah atau ada hal lainnya. Karena niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting karena niat adalah syarat sahnya suatu amal ibadah.¹⁰⁴

Sehingga pembayaran zakat harus disertai dengan niat karena ibadah zakat sesungguhnya adalah untuk mendapatkan sebuah penyucian hati dan membersihkan harta *muzzaki* karena menunaikan zakat bertujuan karena Allah,

¹⁰³ibid.

¹⁰⁴Salam, *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalat*, no. 8/6 (06 Desember 2019), 1.
<https://www.pa-sukadana.go.id/artikel-makalah/404-kaidah-kaidah-fikih-muamalat-oleh-drs-h-abd-salam-s-h-m-h-8-6.html> (26 Januari 2021)

mencari pahala dari-Nya, dan meyakini bahwa zakat tersebut wajib atasnya. Pada intinya, selama hal itu tidak melanggar dan membelokkan tujuan syari'at (*maqasid syari'ah*) nya dan tidak bertentangan dengan dalil yang *qath'i*, segala kemudahan yang dapat dilakukan untuk tertunaikannya pembayaran zakat dan itu adalah kebolehan.

Karena ijab-qabul dalam pembayaran zakat tidak harus wajib dilakukan, dalam arti tidak harus diucapkan, tidak harus terjadi tatap muka antara pemberi dan penerima zakat. Fungsi ijab-qabul itu sendiri adalah sebagai pernyataan bahwa pemberi zakat benar-benar mengeluarkan harta zakat dan penerima benar-benar telah menerima serta keridhaan itu telah tercapai, itu sudah terjadi ijab-qabul dan yang terpenting adalah niat *muzakki* bahwa benar-benar harta itu untuk zakat.

Oleh karena itu pembayaran zakat melalui aplikasi Mega Syariah Mobile dalam praktik pembayarannya dengan menggunakan aplikasi Mobile Banking ini mengenai sah atau tidaknya pembayaran zakat melalui aplikasi Mega Syariah Mobile di kembalikan lagi pada niat awal si *muzzaki* apakah ia membayarnya semata-mata niat karena Allah atau karena ada suatu hal lainnya. Karena niat adalah perkara hati yang urusannya sangat penting karena niat adalah syarat sahnya suatu amal ibadah termasuk ibadah zakat.¹⁰⁵

Kemajuan teknologi diperkembangan peradaban manusiasaat ini begitu sangat membantu untuk memudahkan segala macam aktifitas dan pekerjaan manusia. Salah satu kemajuan teknologi saat ini yang membantu memudahkan pekerjaan dan segala macam aktifitas manusia adalah internet, internet sendiri merupakan dunia tak terbatas jangkauannya apa saja bisa dilakukan dengan menggunakan internet kemudahan akses internet inilah yang menjadi peluang besar bagi pihak perbankan dalam memberi pelayanan cepat, efisien dan efektif bagi para

¹⁰⁵ibid. 1.

nasabahnya. Masyarakat modern ini lebih banyak paham tentang teknologi dan lebih memilih suatu yang mudah untuk dilakukan dalam kegiatannya sehari-hari, seperti mudah dalam berbelanja online, memilih transportasi online, dan juga termaksud melakukan pembayaran zakat pastinya memilih sesuatu yang mudah, aman dan terpercaya.

Sekarang dengan adanya kemudahan dengan menggunakan akses internet dapat lebih mempermudah pihak bank khususnya bank syariah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik lagi dari sebelumnya yaitu dengan menyediakan aplikasi online yang dapat melakukan beberapa macam jenis transaksi salah satunya adalah tersedianya transaksi pembayaran zakat hanya dengan menggunakan sebuah aplikasi perbankan yang dapat terkoneksi dengan jaringan internet diponsel nasabahnya.

Maka dengan adanya sistem pembayaran zakat secara online berbasis aplikasi perbankan ini dapat memudahkan *muzzaki* untuk membayar zakatnya tanpa harus datang ke badan amil zakat untuk membayar zakatnya, dan juga dengan adanya aplikasi seperti ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk zakat, infaq dan sedekah, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar zakatnya.

Intinya pembayaran zakat secara online khususnya dengan menggunakan aplikasi Mega Syariah Mobile ini, selama hal itu tidak melanggar dan membelokkan dari tujuan syari'at (*maqasid syari'ah*) nya dan tidak bertentangan dengan dalil yang *qath'i*, maka segala kemudahan yang dapat dilakukan untuk tertunaikannya pembayaran zakat dan itu adalah kebolehan.

Perihal tentang bagaimana penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat dari nasabah Bank Mega Syariah maka penulis mencoba untuk melihat apakah penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat nasabah tersebut sudah

sesuai dengan fatwa yang telah diputuskan oleh MUI tentang penarikan, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat sebagaimana yang terdapat dalam “FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran harta zakat” isi dalam Fatwa ini MUI mengatur dan menetapkan :

Pertama Ketentuan Umum Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.

“Untuk penarikan atau pengumpulannya dana zakatnya sendiri kita khusus untuk karyawan ada sistem khusus untuk karyawan kita dan bisa memotong gaji perbulan karyawan tersebut misalnya Rp.5.000 potongan perbulannya maka secara otomatis gaji dari karyawan tersebut tiap bulan akan terpotong dengan sendirinya dengan system itu sesuai dengan nominal yang telah kita tentukan tersebut, sedangkan untuk nasabahnya sendiri kita tidak melakukan penarikan dana zakat nasabah ditabungkan pribadi milik nasabah tersebut, kita hanya menunggu nasabahnya sendiri untuk melakukan pembayaran zakatnya melalui kita (Bank Mega Syariah) dengan metode pembayaran yang telah disediakan oleh pihak bank Mega Syariah.

Karena Bank Mega Syariah sendiripun tidak memiliki wewenang apapun untuk memaksa nasabah untuk membayar zakatnya melalui kita karna kita hanya sebagai perantara penyedia layanan jasa pembayaran zakat antara *muzzaki* dan lembaga penerima zakat atau *amil* zakat jadi untuk pembayaran dana zakat nasabahnya sendiri itu tergantung lagi dari kesadaran nasabahnya apakah ia sudah membayar zakatnya atau belum semua itu kembali lagi ke

pribadi nasabah yang bersangkutan tersebut, untuk pendataan wajib zakat untuk nasabahnya sendiri kita tidak melakukan pendataan wajib zakat karna kembali lagi untuk pembayaran dana zakat nasabahnya itu tergantung dari pribadi nasabah sendiri”¹⁰⁶

2. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.

“Untuk pengelolaan harta zakat nasabah, semua dilakukan dikantor Bank Mega Syariah Pusat dan yang mengatur termasuk pemeliharaan dan pengamanan dana zakat nasabah semuanya itu kantor Bank Mega Syariah Pusat untuk dana zakat nasabahnya sendirinya pun dikumpul dan disimpan disatu rekening khusus untuk dana zakat diBank Mega Syariah Pusat semua dana zakat nasabah dari tiap provinsi diindonesia yang melakukan pembayaran zakat melalui Bank Mega Syariah Pusat terkumpul disatu rekening khusus zakat di kantor Bank Mega Syariah Pusat”¹⁰⁷

3. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat secara benar dan baik.

“Penyaluran dana zakat kita (bank Mega Syariah Pusat) itu bekerja sama salah satunya dengan lembaga IZI Pusat (Inisiatif Zakat Indonesia) dimana dari lembaga inilah kami memperoleh data-data diseluruh indonesia atau tiap-tiap provinsi diindonesia, data-data terkait para mustahiq zakat yang memang berhak menerima dana zakat tersebut nah dari data itulah dapat diketahui berapa jumlah dana zakat yang akan disalurkan kembali ke Bank Mega Syariah cabang di tiap-tiap provinsi diindonesia sesuai dengan jumlah data yang kami

¹⁰⁶Dicky Prayudha, Back Office, ” Wawancara Oleh Penulis” Bank Mega Syariah cabang Palu, Tanggal 25 Januari 2021

¹⁰⁷Dicky Prayudha, Back Office, ” Wawancara Oleh Penulis” Bank Mega Syariah cabang Palu, Tanggal 25 Januari 2021

terima dari lembaga IZI Pusat, jadi pembagian atau penyaluran dana zakat di tiap provinsi berbeda-beda karena data para mustahiq atau orang yang memang berhak menerima dana zakat tersebut berbeda di tiap provinsinya makanya kantor Bank Mega Syariah pun menyalurkan dananya pun tidak sama dengan provinsi satu dan provinsi lainnya”.¹⁰⁸

Lanjutnya :

“Setelah dana zakat dari kantor Bank Mega Syariah pusat tersebut telah masuk di Bank Mega Syariah Kantor Cabang di tiap-tiap provinsi ini tugas kami lagi yang menyalurkan dana tersebut langsung ke *mustahiq* zakatnya tentunya dalam penyaluran zakatnya ini tetap kami (Bank Mega Syariah Cabang) bekerja sama dengan lembaga IZI cabang. Karena data-data *mustahiq* zakat atau orang yang benar-benar berhak menerima zakat ini semua datanya dari mereka termasuk juga dimana lokasi atau tempat yang tepat untuk memberikan dana zakat nasabah tersebut kepada *mustahiq* zakat.

Dan untuk pembagian dana zakatnya sendiri sebelumnya pihak bank Mega Syariah dan lembaga IZI cabang akan mengadakan program misalnya pada saat bulan puasa, lebaran atau jumat pekan kami akan mengadakan kegiatan pembagian nasi dos gratis pada mereka yang memang diperuntukkan atau *mustahiq* zakat dengan pembagiannya melalui program yang diadakan oleh bank Syariah dan lembaga IZI cabang tersebut “.¹⁰⁹

4. Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan mustahiqnya oleh *muzzaki*, baik tentang ashnaf, orang perorang, maupun lokasinya.

¹⁰⁸Dicky Prayudha, Back Office, ” Wawancara Oleh Penulis” Bank Mega Syariah cabang Palu, Tanggal 25 Januari 2021

¹⁰⁹Dicky Prayudha, Back Office, ” Wawancara Oleh Penulis” Bank Mega Syariah cabang Palu, Tanggal 25 Januari 2021

“Untuk hal ini *muzzaki* dimana disini yang dimaksud adalah nasabah bukan mereka yang menentukan siapa mustahiqnya, orang perorangnya ataupun lokasinya pembagian zakatnya, karena semuanya yang mengatur tentang semua ini adalah kantor Bank Mega Syariah Pusat yang bekerja sama dengan lembaga IZI dimana lembaga inilah yang memiliki data-data para *mustahiq* zakat, ashnaf yang memang berhak menerima zakat tersebut dutiap-tiap daerah diindonesia dan mereka pula jugalah yang menentukan dimana saja lokasi yang memang ditempat tersebut terdapat ashnaf atau para mustahiq zakat yang memang berhak menerima dana zakat dari nasabah tersebut. “¹¹⁰

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis dengan salah satu karyawan PT. Bank Mega Syariah Cabang Palu yaitu Bapak Dicky Prayudha, dan dilihat dari Fatwa MUI tentang zakat dengan ini penulis dapat simpulkan bahwa Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat nasabah sudah sesuai dengan peraturan syariat islam dan juga sudah sesuai dengan fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI tentang perihal zakat yang diatur dalam “ FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran harta zakat” dimana dalam peraturan ini sebagai rujukan dasar hukum *al-quran*, hadis, dan ijtihad para ulama.

Bila dilihat dari sistem serta prinsip operasionalnya maka hukum bertransaksi menggunakan *e-banking* atau Mobile Banking adalah sebagai kebutuhan manusia akan kemajuan teknologi yang berusaha memperbaiki dan menghindari kelemahan dan penyimpangan teknis maupun syariah. Sebab tidak dapat dipungkiri bahwa *mekanisme* yang dibuat manusia tidak luput dari kelemahan dan selama masih relative aman dan didukung oleh upaya-upaya pengamanan hal

¹¹⁰Dicky Prayudha, Back Office, 'Wawancara Oleh Penulis' Bank Mega Syariah cabang Palu, Tanggal 25 Januari 2021

ini dapat di tolelir ini didasarkan berdasarkan prinsi toleransi syari'ah. Sehingga keterkaitan antara berbagai pertanyaan mengenai ketetapan kebolehan mengenai transaksi pembayaran zakat dengan menggunakan aplikasi Moble Banking tersebut dapat menjawab kebolehan akan kemanfaatan yang diterima oleh masyarakat melalui pembayaran zakat melalui elektronik bangking.¹¹¹

Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap praktik pembayaran zakat secara online berbasis aplikasi Mega Syariah Mobile Banking maka dapat dilakukan karena tidak ada suatu hukum yang melarang melakukan transaksi pembayaran zakat dengan menggunakan aplikasi Mega Syariah Mobile ini berdasarkan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Selama transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka syarat dan ketentuan hukum islam berlaku fleksibel, dinamis dan inovatif dalam hal bermuamalah.

Dari hasil penelitian penulis tentang, Praktik Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah yang di terapkan di Bank Mega Syariah untuk praktik pembayaran zakat dengan menggunakan aplikasi ini sudah sesuai dengan hukum syariat islam dan jugasudah sesuai dengan rukun dan syarat sahnya zakat.

Berdasarkan dengan uraian di atas maka dapat dipahami bahwa Praktik Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Bank Mega Syariah Mobile Palu Dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah dan juga sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan oleh MUI tentang perihal zakat yang diatur dalam “ FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran harta zakat”

¹¹¹ibid, 42.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian hasil penelitian pada bab sebelumnya maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, dalam wujud praktik pembayaran zakat mobile banking ini sama halnya seperti melakukan pembayaran m-banking lainnya tetapi dengan pilihan menu yang berbeda, metode pembayaran zakat secara online via aplikasi mega syariah mobile ini tetap sah karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah yang pada dasarnya ijab-qabul dalam zakat bisa mengalami perubahan dan perkembangan metode pembayarannya. Dalam aplikasi m-banking mega syariah sendiri juga tersedia beberapa pilihan lembaga-lembaga pengelola zakat yang *kredable* atau terpercaya seperti Baznas dan dompet dhuafa, setelah transaksi selesai dilakukan secara otomatis akan segera muncul notifikasi pemberitahuan pada aplikasi ini sebagai bukti bahwa pembayaran zakat nasabah tersebut telah berhasil dilakukan.

2. Wujud praktik dari Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Bank Mega Syariah Kantor Cabang Palu sudah sesuai dengan syariat islam atau prinsip hukum ekonomi syariah dan juga jika dilihat dari fatwa yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia Nomer 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran harta zakat maka pembayaran zakat dengan metode ini tidak bertentangan dengan peraturan tersebut dan selama transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah maka syarat dan ketentuan hukum islam berlaku fleksibel, dinamis dan inovatif dalam hal bermuamalah.

B. Saran - sarann

1. Dengan perkembangan teknologi ini lembaga zakat dan perbankan Syariah diindonesia khususnya Bank Mega Syariah diharapkan bisa untuk bekerjasama dan saling membantu dalam mengelola zakat agar bisa lebih optimal lagi dan *muzzaki* juga harus lebih optimal lagi dalam menjalankan kewajibannya dalam membayar zakat karena sekarang untuk membayar zakat pun sangat mudah, aman, dan prosesnya pun cepat dilakukan cukup hanya dengan menggunakan sebuah aplikasi seperti Mega Syariah M-Banking pada telepon seluler maka nasabah (*muzzaki*) sudah bisa melakukan pembayaran zakatnya

2. Dengan adanya sistem pembayaran zakat secara online berbasis aplikasi perbankan, ini diharapkan dapat membantu memudahkan *muzzaki* untuk membayar zakatnya tanpa harus datang kebadan *amil* zakat untuk membayar zakatnya secara langsung , dan juga dengan adanya aplikasi digital atau online seperti ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk zakat, infaq dan sedekah, sehingga tidak ada alasan bagi masyarakat untuk tidak membayar zakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta: Kemenag RI, 2012, <https://jatim.kemenag.go.id/file/file/pdf/urev1425010734.pdf> (01 April 2020).
- Qadir, Abdurrahman. *"Zakat Dalam Dimensi Mahdah dan Sosial"*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Quranidea), Bandung, 2014.
- Novita Sari, "Manajemen PKPU dalam Pengelolaan Zakat Online" Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Manajemen Dakwah, UIN Syarif Hidayah Tullah, Jakarta, 2010
- Badri, Dr. Muhammad Arifin, *et al., eds., Majalah Pengusaha Muslim halal haram bisnis online*, vol. 31. Jakarta: Yayasan Bina Pengusaha Muslim, 2012
- Safira Nurul Hidayah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat Online (Perspektif di BAZNAS dan MUI Tanjungpinang, Kepulauan Riau)" Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Ahwal-Syakhshiyah, Universitas Islam indonesia, Yogyakarta, 2018
- Arief Kurniawan Syahbani, "Tinjauan Yuridis Dan Normatif Terhadap Sarana Pengumpulan Zakat Secara Online Melalui Kitabisa.com" Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019
- Nilawati, Nilawati dan Khairul Rijal, "Potensi Pembayaran Zakat Secara Online Dan Offline Serta Realisasi Dana Zakat Indonesia", *I-Economics: A Research Journal On Islamic Economic*, 5 No. 2 (2019) 116-131.
- Dr. K.H Didin Hafidhuddi, M.Sc. *Zakat Dalam Perekonomian Modern*. Cet 1. Jakarta: GEMA INSANI, 2002, <http://books.google.co.id/books?id=a6o2sAU07XkC&printsec=frontcover&dq=pembayaran+zakat+online+dalam+fiqh+kontemporer&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwjGV7LKuLTmAhXy8XMBHa14C4YQ6AEILzAB#v=onepage&q&f=false> (19 Mei 2020).
- Arifin, Gus. *Zakat, Infak, dan Sedekah*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2011. <https://books.google.co.id/books?id=MQRGDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Zakat,+infak,+sedekah&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEwiPtZ6mmlTToAhVBfX0KHRDwCIYQ6AEIJAA#v=onepage&q=Zakat%20%20infak%20%20sedekah&f=false> (19 Mei 2020).
- Tanti indah wati, "Metode pengumpulan zakat dengan sistem zisco dan media online serta pendistribusian zakat di Yayasan yatim Mandiri cabang Surakarta (studi berdasarkan undang-undang nomor 23 tahun 2011)" Skripsi

Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri, Surakarta, 2017

Wahid, Abdul. “Belajar Tentang Zakat Fitrah dan Zakat Maal Arti, Rukun, Syarat dan Fungsinya”, Portal-Ilmu. <https://portal-ilmu.com/belajar-tentang-zakat-fitrah-dan-zakat-maal-arti-rukun-syarat-hukum-dan-fungsinya/> (20 Mei 2020).

Virus corona dan zakat Online: Pandemi Covid-19 ubah tata cara membayar dan menyalurkan zakat” (Liputan). BBC News Indonesia, 23 April 2020.

Perbankan bergerak, Wikipedia, (5 Februari 2020) https://id.m.wikipedia.org/wiki/Perbankan_bergerak, (6 Juli 2020).

Rido Darmansyah , “Persepsi Nasabah Dalam Menggunakan Mobile Banking (M-Banking) Pada Bank Syariah Mandiri KK Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Dan Strategi Pemasarannya” Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Perbankan dan Keuangan, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2019

Raco, Dr. J. R., ME., M.Sc., Metode penelitian kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010) iPusnas (10 Mei 2020).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Ridwan, *Metode dan Teknik Menyusun Tesis*, cet ke-4, Bandung: Alfabeta, 2006.

Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Hafizh. *Bulughul Maram*. Terj. Fahmi Aziz dan Rohidin Wahid, *Edisi Indonesia Bulughul Maram*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.

<https://books.google.co.id/books?id=zztaDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=Buku+bulughul+maram+tentang+zakat&hl=id&sa=X&ved=0ahUKEWjRxZrqouHqAhXy63MBHSTqD08Q6AEILzAB#v=onepage&q&f=false> (22 Juli 2020).

“Zakat Rukun Islam Yang Ke Empat”, *Wikipedia*. <https://id.m.wikipedia.org/wiki/Zakat> (19 Mei 2020).

Ali ,Zainuddin. *Hukum Ekonomi Syaria*“ah, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2009), 16

Salam, Drs. H. Abd. Salam.” *Kaidah-Kaidah Fiqih Muamalat*”, no. 8/6 (06 Desember 2019), 1.

Fatwa MUI , Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan dan Penyaluran harta zakat, <https://pid.baznas.go.id/fatwa-majelis-ulama-indonesia/> (30 Januari 2021).

“Fatwa”, *Wikipedia*. <https://id.wikipedia.org/wiki/Fatwa> (30 Januari 2021).

- Abidin, A., & Utami, P. (2020). THE REGULATION OF ZAKAT DIGITAL TECHNOLOGY IN CREATING COMMUNITY WELFARE IMPACT ON ECONOMIC DEVELOPMENT. *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues*, 23(5), 1-9.
https://scholar.google.com/scholar?cluster=1464013076855397291&hl=id&as_sdt=2005&scioldt=0,5
- Ade Nur Rohim, et al., eds., al- Balagh Jurnal Dakwah dan Komunikasi: Optimalisasi Penghimpunan Zakat Melalui Digital Fundraising, Vol.4, No.1. <https://google scholar.com> (23 Juni 2021)
- Basrowi, Pertiwi Utami, “Pemanfaatan Teknologi Dalam Peningkatan Penerimaan Zakat, Jumlah Muzaki, Dan Pengurangan Resiko Zakat”, *Journal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam*, Vol.4, Edisi 1, <https://google scholar.com> (23 Juni 2021)
- “IAIN-Palangkaraya Tinjauan Umum Hukum Dalam Ekonomi Islam,”** *Situs Resmi IAIN Palangkaraya*. <http://digilib.iain-palangkaraya.ac.id/101/3/BAB%20II%20%28LS%29.pdf> (12 Maret 2022).
- “UIN-Raden Fatah,”** *Situs Resmi UIN Raden Fatah*, <http://repository.radenfatah.ac.id/7820/2/skripsi%20BAB%20II.pdf> (12 Maret 2022).
- Ayu Farnita Putri, “Pembayaran Zakat Melalui Elektronik Banking Perspektif Hukum Ekonomi Suariah (Studi Kasus Dompot Peduli Umat Darrut Tauhiid Kota Metro), Skripsi Tidak Diterbitkan, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2017.

PEDOMAN WAWANCARA

Judul : “Praktik Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Bank Mega Syariah Kantor Cabang Palu”.

Karyawan Bank Mega Syariah :

1. Bagaimana sejarah dan visi misi Bank Mega Syariah?
2. Untuk bisa menggunakan atau mengoperasikan aplikasi Mega Syariah Mobile ini, apa yang terlebih dahulu atau syarat utama bagi nasabah untuk bisa menggunakan aplikasi ini?
3. Berapa saldo awal untuk bisa menggunakan aplikasi Mega Syariah Mobile ini?
4. Bagaimana proses pembayaran zakat melalui aplikasi Mega Syariah Mobile ini?
5. Untuk mengetahui bahwa dana zakat itu telah diterima atau telah masuk ke rekening lembaga zakat yang menerima dana zakat tersebut, apa yang bisa menjadi bukti kepada nasabah bahwa pembayaran dana zakatnya telah diterima oleh lembaga zakat tersebut?
6. Jika terjadi masalah pada aplikasinya ketika saat nasabah melakukan pembayaran zakatnya, siapa yang akan bertanggung jawab untuk menangani masalah tersebut?
7. Apakah dana zakat yang dibayar oleh nasabah tersebut langsung tersalurkan ke lembaga terkait atau tidak?
8. Apa saja keunggulan yang dimiliki atau ditawarkan oleh pihak bank mega syariah kepada nasabahnya dalam aplikasi Mega Syariah Mobile ini, khususnya keunggulan dalam pembayaran zakat?

9. Selain pembayaran zakat melalui aplikasi ini, apakah ada metode pembayaran lain yang juga bisa melakukan pembayaran zakat dibank Mega Syariah ini?
10. Dana zakat yg telah dibagi dari pusat ke tiap provinsi itu tersalurkan kemana ? Kebank mega syariah cabang atau kelembaga zakat yg ada ditiap daerah tersebut?
11. Bagaimana penarikan atau pengumpulan harta zakat, pemeliharaan dan penyaluran harta zakat dari nasabah Bank Mega Syariah sendiri misalnya Adakah pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, penentuan berapa nisab zakatnya, Berapa tarif zakatnya, dan Adakah syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat itu?
12. Untuk pemeliharaan zakatnya sendiri atau kegiatan pengelolaan zakat nya sendiri itu bagaimana di Bank Mega Syariah mulai dari inventarisasi harta zakat, pemeliharaan dana zakat nasabah dan pengaman harta zakat nasabah di Bank Mega Syariah sendiri?
13. untuk penyaluran atau kegiatan pendistribusian zakat dari nasabah itu sendiri seperti apa?,Apakah sudah sesuai dengan 8 golongan atau asnaf yang memang berhak menerima dana zakat itu atau tidak?

Wawancara dengan nasabah Bank Mega Syariah cabang palu

1. Apa yang membuat anda tertarik menggunakan aplikasi Mega Syariah Mobile ini untuk melakukan pembayaran zakat secara online berbasis aplikasi Mega Syariah Mobile?
2. Selama anda menggunakan aplikasi ini keuntungan apa yang anda dapatkan dalam menggunakan aplikasi Mega Syariah Mobile ini?
3. Jelaskan bagaimana Langkah-langkah saat anda melakukan pembayaran zakat dengan menggunakan aplikasi Mega Syariah Mobile ini ?

DAFTAR NAMA INFORMAN

NO.	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1			
2			
3			
4			

DOKUMENTASI



Gambar 1.1 Wawancara Bersama Back Office Bank Mega Syariah Kc Palu
Bapak **Dicky Prayudha**



Gambar 1.2 Wawancara Bersama Back Office Bank Mega Syariah Kc Palu
Bapak **Dicky Prayudha**



Gambar 1.3 Foto Bersama Back Office Bank Mega Syariah Kc Palu
Bapak **Dicky Prayudha**



Gambar 1.4 Foto Bersama Back Office Bank Mega Syariah Kc Palu
Bapak **Dicky Prayudha**



Gambar 1.5 Foto Suasana Dalam Bank Mega Syariah Kc Palu



Gambar 1.6 Foto Suasana Didalam Bank Mega Syariah Kc Palu




Gambar 1.7 Wawancara Bersama Salah Satu Nasabah Bank Mega Syariah Kc Palu
Ibu Tiya Ramdani




Gambar 1.8 Wawancara Bersama Salah Satu Nasabah Bank Mega Syariah Kc Palu
Ibu Tiya Ramdani



Gambar 1.9 Gambar Tampilan Awal Pada Aplikasi Mega Syariah Mobile




Gambar 1.10 Contoh Tampilan Menu Mega Syariah Mobile Pada Handphone Nasabah



Gambar 1.11 Contoh Tampilan Menu Pembayaran Pada Aplikasi Mega Syariah Mobile



Gambar 1.12 Contoh Tampilan Mutasi Rekening Nasabah Pada Aplikasi Mega Syariah Mobile



Gambar 1.13 Contoh Tampilan Pilihan Menu Lembaga-Lembaga Zakat Pada Menu Transaksi Pembayaran Zakat di Aplikasi Mega Syariah Mobile Nasabah



Gambar 1.14 Bukti Pemberitahuan Pembayaran Zakat Nasabah Telah Berhasil Dilakukan Melalui Aplikasi Mega Syariah Mobile di Handphone Nasabah Bank Mega Syariah Palu

FATWA
MAJELIS ULAMA INDONESIA
Nomor: 15 Tahun 2011

Tentang

PENARIKAN, PEMELIHARAAN, DAN PENYALURAN HARTA ZAKAT



Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), setelah :

- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam hal operasional penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat dimungkinkan adanya inovasi dan pengembangan tata cara seiring dengan dinamika sosial masyarakat sepanjang sesuai dengan ketentuan;
 - b. bahwa di tengah masyarakat muncul pertanyaan mengenai ketentuan penarikan dan penyaluran harta zakat, mulai dari penyaluran dari amil zakat kepada amil zakat berikutnya, penyaluran dari amil zakat kepada lembaga sosial, penyaluran harta zakat *muqayyadah*, serta sumber biaya operasional untuk kepentingan penarikan dan penyaluran zakat;
 - d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang penarikan dan penyaluran harta zakat guna dijadikan pedoman.

MENINGGAT : 1. Firman Allah SWT:

حُدِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka “ (QS. Al-Taubah : 103).

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرْمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana (QS. Al-Taubah : 60).

2. Hadis Rasulullah SAW, antara lain:

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا بَعَثَ مُعَاذًا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الْيَمَنِ قَالَ ... فَأَخْبَرَهُمْ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ عَلَيْهِمْ زَكَاةً مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ

"Nabi Muhammad SAW ketika mengutus Muadz ke Yaman bersabda : Dan beritahukan kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan zakat yang diambil dari harta orang kaya di antara mereka dan dikembalikan kepada para orang-orang fakir di antara mereka ". (HR Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas)

اسْتَعْمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلًا مِنْ الْأَسَدِ عَلَى صَدَقَاتِ بَنِي سُلَيْمٍ يُدْعَى ابْنَ اللَّثِييَّةِ فَلَمَّا جَاءَ حَاسِبُهُ

"Rasulullah SAW menugaskan seorang laki-laki dari bani Al-Asdi yang bernama Ibnu Al-Lutbiyyah sebagai Amil zakat di daerah bani Sulaim, kemudian Rasulullah SAW melakukan evaluasi atas tugas yang telah ia laksanakan". (HR Bukhari dan Muslim dari Abi Humaid Al-Saa'idy)

اسْتَعْمَلَنِي عُمَرُ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَلَمَّا فَرَغْتُ وَأَدَيْتَهَا إِلَيْهِ، أَمَرَنِي بِعَمَالَةٍ، فَقُلْتُ : إِنَّمَا عَمِلْتُهُ لِلَّهِ، وَأَجْرِي عَلَى اللَّهِ، فَقَالَ : خُذْ مَا أُعْطَيْتَ، فَإِنِّي قَدْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَمَلَنِي، فَقُلْتُ مِثْلَ قَوْلِكَ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُعْطَيْتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْأَلَهُ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

"Umar RA telah menugaskan kepadaku untuk mengurus harta zakat, maka tatkala telah selesai tugasku, beliau memberiku bagian dari harta zakat tersebut, aku berkata : sesungguhnya aku melakukan ini semua karena Allah SWT, semoga Allah kelak membalasnya. Beliau berkata : Ambillah apa yang diberikan sebagai bagianmu, sesungguhnya aku juga menjadi amil zakat pada masa Rasulullah SAW dan beliau memberiku bagian (dari harta zakat), saat itu aku mengatakan seperti apa yang kau katakan, maka Rasulullah SAW bersabda : Apabila engkau diberi sesuatu yang engkau tidak memintanya maka ambillah untuk kau gunakan atau sedekahkan. (HR Muslim dari seorang Tabi'in yang bernama Ibnu Al-Sa'di)

3. Qaidah fihiyyah

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

"Hukum sarana adalah mengikuti hukum capaian yang akan dituju "

مَا لَا يَتِمُّ الْوَجِبُ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

“Sesuatu kewajiban yang hanya bisa diwujudkan dengan melakukan sesuatu perkara, maka perkara tersebut hukumnya menjadi wajib “

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوِّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“Tindakan pemimpin [pemegang otoritas] terhadap rakyat

harus mengikuti kemaslahatan “

MEMPERHATIKAN : 1. Pendapat Ibnu Qosim dalam Kitab *Fathul Qorib* (*Syarah Bajuri* 1/543) yang menjelaskan tentang definisi Amil sebagai berikut :

وَالْعَامِلُ مَنْ اسْتَعْمَلَهُ الْإِمَامُ عَلَى أَخْذِ الصَّدَقَاتِ وَدَفْعِهَا لِمُسْتَحِقِّهَا

“Amil zakat adalah seseorang yang ditugaskan oleh imam (pemimpin negara) untuk mengumpulkan dan mendistribusikan harta zakat “

2. Pendapat Al-Syairazi dalam kitab *Al-Muhadzab* (*Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab* 6/167) yang menerangkan mengenai distribusi zakat, salah satunya kepada Amil sebagai berikut:

فَإِنْ كَانَ الَّذِي يُفَرِّقُ الزَّكَاةَ هُوَ الْإِمَامُ قَسَمَهَا عَلَى ثَمَانِيَةِ أَسْهُمٍ (سَهْمٍ) لِلْعَامِلِ ، وَهُوَ أَوَّلُ مَا يَتَدَيُّ بِهِ ، لِأَنَّهُ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْعِوَضِ وَغَيْرِهِ يَأْخُذُهُ عَلَى وَجْهِ الْمُوَاسَاةِ ، فَإِذَا كَانَ السَّهْمُ قَدَرَ أُجْرَتِهِ دَفَعَهُ إِلَيْهِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ أُجْرَتِهِ رَدَّ الْفَضْلَ عَلَى الْأَصْنَافِ ، وَقَسَمَهُ عَلَى سِهَامِهِمْ ، وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنْ أُجْرَتِهِ تَمَّمَ ، وَمِنْ أَيْنَ يُتَمَّمُ ؟ قَالَ الشَّافِعِيُّ : يُتَمَّمُ مِنْ سَهْمِ الْمَصَالِحِ ، وَلَوْ قِيلَ يُتَمَّمُ مِنْ حَقِّ سَائِرِ الْأَصْنَافِ لَمْ يَكُنْ بِهِ بَأْسٌ .

“Apabila yang melakukan distribusi zakat adalah Imam [pemerintah] maka harus dibagi kepada delapan golongan penerima zakat. Bagian pertama adalah untuk Amil, karena Amil mengambil bagian harta zakat sebagai upah, sementara golongan lainnya sebagai dana sosial. Apabila bagian Amil sesuai dengan kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka akan diberikan kepadanya bagian tersebut. Namun bilamana bagian Amil lebih besar dari kewajaran sebagai upah pengelola zakat, maka kelebihan – di luar kewajaran tersebut – dikembalikan untuk golongan-golongan yang lain dari mustahiq zakat secara proporsional. Jika terjadi defisit anggaran, di mana bagian Amil lebih kecil dari kewajaran upah pengelola zakat maka akan ditambahkan. Ditambahkan dari mana? Imam Syafi’I berpendapat: “ditambahkan dengan diambil dari bagian kemaslahatan [fi sabilillah]”. Sekiranya ada yang berpendapat bahwa bagiannya dilengkapi dari bagian golongan-golongan mustahiq yang lain maka pendapat tersebut tidak salah “

3. Pendapat Imam Al-Nawawi dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzzab* (6/168) mengenai orang-orang yang dapat masuk kategori sebagai Amil sebagai berikut

قَالَ أَصْحَابُنَا: وَيُعْطَى الْحَاشِرُ وَالْعَرِيفُ وَالْحَاسِبُ وَالكَاتِبُ
وَالجَابِي وَالْقَسَامِ وَحَافِظِ الْمَالِ مِنْ سَهْمِ الْعَامِلِ، لِأَنَّهُمْ مِنَ الْعُمَّالِ،
وَمَعْنَاهُ أَنَّهُمْ يُعْطُونَ مِنَ السَّهْمِ الْمُسَمَّى بِاسْمِ الْعَامِلِ، وَهُوَ ثَمَنُ
الرِّسْكَاءِ لِأَنََّّهُمْ يُزَاحِمُونَ الْعَامِلَ فِي أُجْرَةِ مِثْلِهِ .

"Para pengikut madzhab Syafi'i berpendapat : Dan diberi bagian dari bagian Amil yaitu ; Pengumpul wajib zakat, orang yang mendata, mencatat, mengumpulkan, membagi dan menjaga harta zakat. Karena mereka itu termasuk bagian dari Amil Zakat. Tegasnya, mereka mendapatkan bagian dari bagian Amil sebesar 1/8 dari harta zakat karena mereka merupakan bagian dari Amil yang berhak mendapatkan upah sesuai dengan kewajarannya.

4. Pendapat, saran, dan masukan yang berkembang dalam Sidang Komisi Fatwa pada Rapat-Rapat Komisi Fatwa yang terakhir pada tanggal 3, dan 17 Maret 2011.

Dengan bertawakkal kepada Allah SWT

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **FATWA TENTANG PENARIKAN, PEMELIHARAAN DAN PENYALURAN HARTA ZAKAT**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penarikan zakat adalah kegiatan pengumpulan harta zakat yang meliputi pendataan wajib zakat, penentuan objek wajib zakat, besaran nishab zakat, besaran tarif zakat, dan syarat-syarat tertentu pada masing-masing objek wajib zakat.
2. Pemeliharaan zakat adalah kegiatan pengelolaan yang meliputi inventarisasi harta, pemeliharaan, serta pengamanan harta zakat.
3. Penyaluran zakat adalah kegiatan pendistribusian harta zakat agar sampai kepada para mustahiq zakat secara benar dan baik.
4. Zakat muqayyadah adalah zakat yang telah ditentukan *mustahiqnya* oleh muzakki, baik tentang *ashnaf*, orang perorang, maupun lokasinya.

Kedua : **Ketentuan Hukum**

1. Penarikan zakat menjadi kewajiban amil zakat yang dilakukan secara aktif.
2. Pemeliharaan zakat merupakan tanggung jawab amil sampai didistribusikannya dengan prinsip *yadul amanah*.

3. Apabila amil sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, namun di luar kemampuannya terjadi kerusakan atau kehilangan maka amil tidak dibebani tanggung jawab penggantian.
4. Penyaluran harta zakat dari amil zakat kepada amil zakat lainnya belum dianggap sebagai penyaluran zakat hingga harta zakat tersebut sampai kepada para *mustahiq* zakat.
5. Dalam hal penyaluran zakat sebagaimana nomor 4, maka pengambilan hak dana zakat yang menjadi bagian amil hanya dilakukan sekali. Sedangkan amil zakat yang lain hanya dapat meminta biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut kepada amil yang mengambil dana.
6. Yayasan atau lembaga yang melayani fakir miskin boleh menerima zakat atas nama *fi sabilillah*. Biaya operasional penyaluran harta zakat tersebut mengacu kepada ketentuan angka 5.
7. Penyaluran zakat *muqayyadah*, apabila membutuhkan biaya tambahan dalam distribusinya, maka Amil dapat memintanya kepada *mustahiq*. Namun apabila penyaluran zakat *muqayyadah* tersebut tidak membutuhkan biaya tambahan, misalnya zakat *muqayyadah* itu berada dalam pola distribusi amil, maka amil tidak boleh meminta biaya tambahan kepada muzakki.

Ketiga : Ketentuan Penutup

1. Fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.
2. Agar setiap muslim dan pihak-pihak yang memerlukan dapat mengetahuinya, semua pihak dihimbau untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabi'ul Tsani 1432 H

17 Maret 2011 M

**MAJELIS ULAMA INDONESIA
KOMISI FATWA**


Ketua

Sekretaris



PROF. DR. H. HASANUDDIN AF., MA

DR. HM. ASRORUN NI'AM SHOLEH, M

STRUKTUR ORGANISASI BANK MEGA SYARIAH CABANG PALU



KARTU KEHADIRAN SEMINAR PROPOSAL FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU

NO.	NAMA MHS YANG DIUJI	JUDUL PROPOSAL	TTD PENGUJI
1	Edmat Hidayatullah	Peranan Penyuluhan Agama dalam Meminimalisir Perkawinan Hawani di Kota Palu, Kecamatan Koro Sajo	
2	Mariam Amrongs	Tinjauan hukum Islam terhadap adab Mesdag pada Perkawinan Suku Barre di Desa Toliba Kecamatan Tolo Barat Kab. Tolo Ulu, Ulu.	
3	Ilham Sa'adun	Implementasi Penerapan Peraturan dan Kebijakan dalam Penyelenggaraan (Penerapan) Peraturan Islam Pasca di UUD No. 23 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Syaria'at dengan pendekatan hukum Islam terhadap Perencanaan asan dini (studi kasus di Kecamatan Boleke, Kabupaten Palu) Kabupaten Donggala	
4	Moh. Anwarul Ihsan	Implementasi Fatwa DSN - MuI No. 92/DSN MuI/II/2017 tentang Pembayaran yg di sertai bank (studi pada pengadilan agama Chengde Palu, Palu)	
5	Nasril Fakhri	Implementasi Fatwa DSN MuI No. 115/DSN - MuI/II/2017 terhadap akad mudharabah mutlakah pada keuangan syariah dibank BRI Syariah	
6	BAHRANI LAJONGANI	Tinjauan hukum terhadap harta Pusaka fingsi dan harta Pusaka (randa)	
7	RIYANTI OKSADITA	(Studi kasus di Negeri Andalus baru bukit Ker. Sangayang Kab. Tanah adat Sumbawa)	
8	Nur Ansh.	Tempat tinggal keluarga syaria'at terhadap praktik arisan pembayar tunai fingsi (studi di desa Talaung Kecamatan Tomini Kab. Parigi Madoery)	
9			
10			

Mahasiswa Ybs.



TITIAH NUR RAMADANI
NIMI. 16.3.09.0008

Palu,
An. Dekan,
Ketua Jurusan / Sek.
Jurusan

NIP.



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Diponegoro No. 23 Telp. 0451-460798 Fax. 0451-460165 Palu 94221
email: humas@iainpalu.ac.id - website:www.iainpalu.ac.id

PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI

Nama	: TITAH NUR RAHMADHANI	NIM	: 163070009
TTL	: PALU, 23-12-1998	Jenis Kelamin	: Perempuan
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) (S1)	Semester	: VII
Alamat	: JL.LEKATU	HP	: 082335061670
Judul	:		

Judul I

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP AKAD KERJASAMA DALAM SISTEM BAGI HASIL DALAM JASA OJEK ONLINE ANTARA MITRA DRIVER OJEK DAN PIHAK PERUSAHAAN OJEK ONLINE STUDI PADA GRAB CABANG PALU

Judul II

SISTEM PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE BERBASIS APLIKASI BRIS ONLINE DITINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI PADA BANK BRI SYARIAH PALU

Judul III

IMPLEMENTASI FATWA DSN MUI NO.19/DSN-MUI/IV/2001 TENTANG AL-QARADH TERHADAP PENGGUNAAN DANA TALANGAN HAJI DAN UMROH PADA BANK MUAMALAT PALU

Palu, 26 Desember 2019

Mahasiswa,

TITAH NUR RAHMADHANI
NIM. 163070009

Telah disetujui penyusunan skripsi dengan catatan :

Judul II dapat dipertimbangkan untuk diteliti / dikaji lebih lanjut
menjadi skripsi

Pembimbing I : Prof. Dr. H. Rusli, M. Soc. Sc.

Pembimbing II : H. Ahmad Rif, Lc. M. dt. I

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Pengembangan Kelembagaan,

Dr. H. MUH SYARIF HASYIM, Lc., M.Th.I.
NIP. 196512317000031030

Ketua Jurusan,

Dra. MURNIATI RUSLAN, M.Pd.I.
NIP. 196901242003122002

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR: 64 TAHUN 2020
TENTANG
PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan ujian komprehensif Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menerbitkan keputusan pengangkatan pengujian Komprehensif Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2019/2020, sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran keputusan ini.
- b. bahwa yang tersebut namanya dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai pengujian komprehensif Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2019/2020.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENGUJI KOMPREHENSIF FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

- KESATU : Menetapkan Mata Kuliah dan Pengujian Komprehensif Menunjuk saudara masing-masing sebagai pengujian komprehensif bagi mahasiswa :

Nama : Titah Nur Rahmadhani
NIM : 16.3.07.0009
Jurusan : HES
Semester : VIII
Tempat/Tgl Lahir : Palu, 23 Desember 1998
Judul Skripsi : Sistem Pembayaran Zakat secara Online Berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Di Tinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi PadaBank Mega Syariah Palu

- KEDUA : Pengujian tersebut bertugas melaksanakan ujian komprehensif dan melaporkan hasilnya kepada Dekan Fakultas Syariah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Tahun Anggaran 2020. Dengan rincian : pengujian komprehensif. Rp. 50.000 / mahasiswa.

- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan ujian komprehensif telah dilaksanakan.

KELIMA

: Segala sesuatu akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 9 Juli 2020

Dekan,



Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Kepala KPPN Palu;
3. Bendahara iAIN Palu.

KARTU KENDALI BIMBINGAN PROPOSAL


NAMA : Titah Nur Rahmahani
NIM : 16.3.07.0809
JUDUL : Sistem Pembayaran Zakat secara online berbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Ditinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Bank Mega Syariah
PEMBIMBING I : Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc. Sc.
PEMBIMBING II : H. Ahmad Drief, Lc., M.H.I.



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN 2020

D.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN PROPOSAL / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	06 Juli 2020, Senin	- Koreksi Catatan kaki - Penggunaan font. - Perbaikan Daftar Pustaka			
2	07 Juli 2020, Selasa				
3	08 Juli 2020, Rabu	Perbaikan Cover dan Lembar Keseluruhan			
4	14 Juli 2020, Selasa	- Perbaikan Teknik Pengumpulan Data.			
5	14 Juli 2020, Selasa	- Perbaikan Teknik Pengumpulan Data.			
6	14 Juli 2020, Selasa				
7					
8					
9					
0					

Telah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I,

 Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M.Soc.Sc.
 NIP. 19710523 199903 1 007

Pembimbing II,

 H. Ahmad Arif, Lc, M.H.I.
 NIP. 19870908 201503 1 005

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 36 TAHUN 2020
TENTANG
PENUNJUKAN TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
DEKAN FAKULTAS SYARIAH
TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu, dipandang perlu menerbitkan Surat Keputusan pengangkatan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;
- b. bahwa yang disebut namanya dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu tahun akademik 2019/2020.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP.07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu;
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU TAHUN AKADEMIK 2019/2020.

Pertama : Menetapkan Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi :

Ketua	: Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
Pembimbing I	: Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc
Pembimbing II	: H. Ahmad Arief, Lc. M.H.I.
Penguji I	: Dr. H. Abidin., S.Ag., M.Ag
Penguji II	: Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.

Sebagai Tim Penguji Seminar Proposal Skripsi bagi mahasiswa :

Nama	: Titah Nur Rahmadhani
NIM	: 16.3.07.0009
Jurusan	: Hukum Ekonomi Syariah
Judul Proposal	: Sistem Pembayaran Zakat Secara Online Nerbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Di Tinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Bank Mega Syariah Palu

Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas merencanakan, melaksanakan, mengawasi Seminar Proposal Skripsi dan melaporkan hasil kegiatan masing-masing kepada Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu.

- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2020.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Seminar Proposal Skripsi mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu

Pada Tanggal : 22 Juni 2020

Dekan,



Dr. Panji Lumat, S.Ag., M.Ag.

NIP. 19671017 199303 1 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Program Studi;
3. Mahasiswa yang bersangkutan



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU

الجامعة الإسلامية الحكومية فالو

STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu, Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 5// /In.13/F.II/PP.00.9/7/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Undangan Seminar Proposal

Palu, 22 Juli 2020

Yth. Bapak/Ibu

1. Ketua/Sekretaris
2. Para Pembimbing/Penguji Proposal Skripsi
3. Mahasiswa Fakultas Syariah

di-
Palu

Assalamu Alaikum War. Wab.

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Seminar "Proposal" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Titah Nur Rahmadhani
NIM : 16.3.07.0009
Judul : Sistem Pembayaran Zakat Secara Online Nerbasis Aplikasi Mega
Proposal : Syariah Mobile Di Tinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Bank Mega Syariah Palu

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tangga! : Jumat, 24 Juli 2020
Jam : 08.00 - selesai
Tempat : Lab Peradilan Semu

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
Wassalamu `alaikum Wr.Wb.

Palu, 22 Juli 2020
Dekan,



Dr. Gani Jumat, S.Ag.,M.Ag.
NIP. 19671017 199803 1 001

Catatan peserta ujian seminar proposal :

1. Berpakaian rapi hitam putih pakai kopiah (pria)
2. Berpakaian muslimah hitam putih (wanita)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
TAHUN 2020**

1	NAMA	Titah Nur Rahmadhani
2	NIM	16.3.07.0009
3	SEMESTER/JURUSAN	VIII / Hukum Ekonomi Syariah
4	HARI/TANGGAL	Jumat, 24 Juli 2020
5	JAM	08.00 - selesai
6	JUDUL SKRIPSI	Sistem Pembayaran Zakat Secara Online Nerbasis Aplikasi Mega Syariah Mobile Di Tinjau Dalam Hukum Ekonomi Syariah Studi Pada Bank Mega Syariah Palu
7	TIM PENGUJI KETUA SIDANG PEMBIMBING I PEMBIMBING II PENGUJI I PENGUJI II	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I. Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc H. Ahmad Arief, Lc. M.H.I. Dr. H. Abidin., S.Ag., M.Ag Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.
8	TEMPAT UJIAN	Lab Peradilan Semu

Palu, 22 Juli 2020

Dekan



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 467 TAHUN 2019**

TENTANG

**PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALU
TAHUN AKADEMIK 2019/2020**

- Membaca** : Surat saudara : **Titah Nur Rahmadhani / NIM 16.3.07.0009** mahasiswa jurusan **Hukum Ekonomi Syariah** Fakultas Syariah IAIN Palu, tentang pembimbingan penulisan skripsi pada program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah IAIN Palu dengan judul skripsi : **Sistem Pembayaran Zakat Secara Online Berbasis Aplikasi Bris Online Di Tinjau Dalam Hukum Islam Studi Pada Bank BRI Syariah Palu**
- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pembimbingan skripsi tersebut, dipandang perlu untuk menunjuk dosen pembimbing mahasiswa yang bersangkutan.
 - b. Bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pembimbingan tersebut.
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Dekan dan Fakultas Syariah IAIN Palu.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Pendidikan Nasional
 4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 tentang Perubahan STAIN Palu menjadi IAIN Palu;
 5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor In.18/R/KP/07.6/73/2014 tentang Pengangkatan Wakil Rektor dan Dekan di Lingkungan IAIN Palu.
 7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Insitut Agama Islam Negeri Palu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG PENUNJUKAN DOSEN**

PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN
PALU TAHUN AKADEMIK 2019/2020

- Pertama : 1. **Prof. Dr. Rusli, S.Ag., M.Soc.Sc.** (Pembimbing I)
2. **H. Ahmad Arief, Lc., M.H.I.** (Pembimbing II)
- Kedua : Pembimbing I bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan substansi/isi skripsi.
Pembimbing II bertugas memberikan bimbingan berkaitan dengan metodologi penulisan skripsi.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada anggaran DIPA IAIN Palu Tahun Anggaran 2020.
- Keempat : Jangka waktu penyelesaian skripsi dimaksud selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan ini.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 26 Desember 2019

Dekan,



Dr. Gani Jumat, S.Ag., M.Ag
NIP. 19671017 199803 1 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan Fakultas Syariah IAIN Palu;
3. Dosen Pembimbing yang bersangkutan;
4. Mahasiswa yang bersangkutan;



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : www.iainpalu.ac.id email: humas@iainpalu.ac.id

Nomor : 539 / In.13 / F.II.1 / PP.00.9 / 8 / 2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Izin Penelitian

Palu, 6 Agustus 2020

Yth. Pimpinan Bank Mega Syariah
Di -
Tempat

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa (i) yang tersebut di bawah ini :

Nama : Titah Nur Rahmadhani
NIM : 16.3.07.0009
TTL : Palu, 23 Desember 1998
Semester : VIII (Delapan)
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Alamat : Jl. Puebongo, Kel. Boyaoge, Kec. Tatanga, Kota Palu

Bermaksud mengadakan penelitian dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul :
"PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE BERBASIS APLIKASI MEGA SYARIAH
MOBILE DITINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI PADA BANK MEGA SYARIAH
PALU".

Dosen Pembimbing :

1. Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc
2. H. Ahmad Arief, Lc. M.H.I

Untuk maksud tersebut diharapkan kiranya kepada yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk mengadakan penelitian di Bank Mega Syariah KCP Palu setempat.

Demikian surat ini, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik &
Pengembangan Lembaga



[Signature]
Dr. H. Muh. Syarif Hasyim, Lc., M.Th.I.
NIP. 19651231 200003 1 030



Palu, 28 Januari 2021

Nomor : 20/BMS/PLU/2020
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Semoga Allah SWT senantiasa melindungi kita semua dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Aamiin.

Saya yang Beranda Tangan diibawah ini Operational Manager Bank Mega Syariah Kantor Cabang Palu. Dengan ini menerangkan dengan sebenarnya bahwa :


Nama : Titah Nur Rahmadhani
Nim : 163070009
Fakultas : Syariah (FASYA)

Adalah benar telah Melakukan Penelitian di PT Bank Mega Syariah KC Palu,

Demikian yang dapat kami sampaikan atas Perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

PT. Bank Mega Syariah
KC Palu



Ria Anggriani
Operational Manager

KARTU KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

NAMATulfa Nur Rahmadhany
NIM105074004
JURUSANPembelajaran dan Metodologi Pembelajaran
.....Evaluasi Pembelajaran dan Sistem Sertifikasi Guru
.....Peningkatan Kompetensi dan Pengembangan Profesi
.....Pendidikan dan Pembelajaran
PEMBIMBING IDrs. Dr. Dandi, S.Pd., M.Pd., S.Pd.
PEMBIMBING IIM. Aminul Huda, Lc., M.Pd., M.Pd.I



FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
TAHUN 2020

NO.	HARI/TANGGAL KONSULTASI	MATERI BIMBINGAN SKRIPSI / SARAN	TANDA TANGAN		KETERANGAN
			PEMBIMBING I	PEMBIMBING II	
1	29 Januari 2021	Parabotom Kawat Peralihan Stergisi Parabotom Cetak ke kaku			
2					
3		Konvensional analisis Peralihan PERUI Handling Zetraf andure			
4	05 Februari 2021				
5					
6					
7					
8					
9					
10					

Telatah diperiksa dan disetujui

Pembimbing I



Prof. Dr. Puahis A. N. S. S. S.
NIP. 1972-05-22-1998-03-1-007

Pembimbing II



Arifadhiy S. L. S. M. H. I.
NIP. 1981-04-06-2003-03-1-005

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
NOMOR : 39 TAHUN 2021
TENTANG
TIM PENGUJI SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT
AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU
TAHUN AKADEMIK 2020/2021

- Memperhatikan : a. surat permohonan saudara: **Titah Nur Rahmadhani NIM. 16.3.07.0009** mahasiswa Prodi Hukum Ekonomi Syariah (S1) Fakultas Syariah IAIN Palu, tentang Ujian Skripsi/Sarjana pada program Strata Satu (S1) dengan Judul Skripsi: **PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE BERBASIS APLIKASI MEGA SYARIAH MOBILE DITINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI PADA BANK MEGA SYARIAH PALU**
- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana tersebut, dipandang perlu untuk membentuk Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana.
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Tim Penguji Ujian pada Ujian Skripsi/Sarjana dimaksud.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Standar Pendidikan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2013 Tentang Perubahan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Palu Menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 92 Tahun 2013 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palu;
6. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 47 Tahun 2015 tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Palu
7. Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu Nomor : 51/In.13/KP.07.6/01/2018 tanggal 10 Januari 2018 tentang Pengangkatan wakil rektor dan Dekan di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TENTANG TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI/SARJANA FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALU TAHUN AKADEMIK 2020/ 2021.
- Pertama : Penguji Ujian Skripsi pada Fakultas Syariah IAIN Palu, dengan susunan personalia dan jabatan masing-masing sebagaimana tersebut dalam daftar lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Tim Penguji tersebut bertugas :
1. Meneliti segala persyaratan calon yang akan diuji sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. Melaksanakan Ujian serta menetapkan calon dan selanjutnya melakukan Yudisium.
 3. Melaporkan hasil pelaksanaan Ujian Skripsi/Sarjana kepada Dekan Fakultas Syariah.
- Ketiga : Segala biaya yang timbul sebagai akibat penetapan keputusan ini, dibebankan pada dana DIPA Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu. Tahun Anggaran 2021.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah seluruh rangkaian kegiatan Ujian Skripsi/Sarjana mahasiswa yang bersangkutan telah selesai dilaksanakan.
- Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 09 Februari 2021

an Dekan,
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum &
Keuangan



Drs. SAPRUDDIN, M.H.I.

0821011199403 1 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Palu;
2. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PALU

NOMOR : 39 TAHUN 2021

TENTANG : Tim Penguji Ujian Skripsi/Sarjana Fakultas Syariah.

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah

NO	NAMA TIM PENGUJI	JABATAN
1.	Drs. Sapruddin, M.H.I.	Penguji/Ketua
2.	Dr. H. Abidin, S.Ag., M.Ag.	Penguji
3.	Dra. Murniati Ruslan, M.Pd.I.	Penguji
4.	Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc	Penguji
5.	H. Ahmad Arif, Lc., M.H.	Penguji

Mahasiswa yang diuji :

NAMA : Titah Nur Rahmadhani

NIM : 16.3.07.0009

Judul Skripsi : PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE BERBASIS APLIKASI
MEGA SYARIAH MOBILE DITINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH
STUDI PADA BANK MEGA SYARIAH PALU

Pembimbing : 1. Prof. Dr. Rusli, S.Ag, M. Soc.Sc

2. H. Ahmad Arif, Lc., M.H.

Palu, 09 Februari 2021

an.Dekan,
Wakil Dekan Bidang Administrasi
& Keuangan



Drs. SAPRUDDIN, M.H.I.

NIP. 19621011199403 1 001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALU
الجامعة الإسلامية الحكومية فالو
STATE INSTITUTE FOR ISLAMIC STUDIES PALU
FAKULTAS SYARIAH
Jl. Diponegoro No.23 Palu. Telp. 0451-460798, Fax. 0451-460165.
Website : <http://fasya.iainpalu.ac.id> email: fasya@iainpalu.ac.id.

Nomor : /In.13/F.II/PP.00.9/2/2021 Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Undangan Ujian Skripsi

Yth, Bapak/Ibu.....
di-
Palu

Assalamu`alaikum War. Wab.

Sehubungan dengan akan diselenggarakannya Ujian "Skripsi/Sarjana" bagi mahasiswa yang tersebut dibawah ini :

Nama : Titah Nur Rahmadhani
Nim : 16.3.07.0009
Judul Skripsi : PRAKTIK PEMBAYARAN ZAKAT SECARA ONLINE BERBASIS APLIKASI MEGA SYARIAH MOBILE DITINJAU DALAM HUKUM EKONOMI SYARIAH STUDI PADA BANK MEGA SYARIAH PALU

Maka untuk maksud tersebut, dimohon kesediaan Bapak/Ibu untuk hadir pada acara dimaksud, yang Insya Allah akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 11 Februari 2021
Jam : 10.30 WITA – Selesai
Tempat : Ruang Visitasi Borang Lt. II

Demikian undangan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di : Palu
Pada Tanggal : 09 Februari 2021

an.Dekan,
Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum
& Keuangan



DIS SAPRODDIN, M.H.I.
NIP. 19621011199403 1 001

Catatan Peserta Ujian Skripsi/Sarjana :

1. Berpakaian Jas Lengkap + kopiah (pria)
2. Berpakaian kebaya muslimah (wanita)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



1. Identitas Diri

Nama : Titah Nur Rahmadhani
NIM : 16.3.07.0009
Tempat/Tanggal Lahir : Palu, 23 Desember 1998
Alamat : Jl. Puebongo, Boyaoge, Lrg. Galara Fitnes

2. Identitas Orang Tua

Nama Orang Tua : Ayah : Rusdin
Pekerjaan : Pensiunan
Ibu : Megawartini
Pekerjaan : PNS/ ASN

3. Pendidikan

Madrasah Ibtidaiyah Al- Khairaat Boyaoge, Tahun 2010
SMP Negeri 5 Palu, Tahun 2013
SMA Al-Khairaat Pusat Palu, Tahun 2016
S1 Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Tahun 2021

Palu, 05 Februari 2021 M
23 Jumadil Akhir 1441 H

Titah Nur Rahmadhani
NIM:163070009